



**PUTUSAN**

**Nomor : 52/Pid.B / 2019 / PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN ; -----  
Tempat Lahir : Martapura ; -----  
Umur : 24 Tahun / 25 Juli 1994 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jl. Martapura Lama RT. 002 Desa Teluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan ; ---  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----  
Pendidikan : SMA ; -----  
Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :-----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019; -----
3. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019; ----
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019; -----

Terdakwa atas kehendak sendiri didepan persidangan menyatakan bahwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan berkehendak menghadapi sendiri perkaranya ; -----

Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut ;-----  
Telah membaca surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan ;-----  
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Pebruari 2019 No. Reg. Perkara : PDM-28/Pelai/Epp.2/02/2019 ;-----  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Halaman 1 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2019 No. Reg. Perkara : PDM-28/Pelai/Epp.2/02/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, sesuai dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
  - 27 (dua puluh tujuh) rangkap dokumen dari Finance Franchise yang berisikan :
    - Berkas bank keluar lainnya pertoko alfamart ; -----
    - Rekening koran pertoko alfamart ; -----
    - Bukti bank masuk A rutin ; -----
    - Rekening koran bank BCA An. PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk No. Rekening : 7820272000 ; -----
    - Tanda terima pengambilan uang di Petty cash / kasir ; -----
  - 27 (dua puluh tujuh) rangkap dokumen pengambilan uang yang dikeluarkan dikasir petty cash / kasir yang berisikan : -----
    - Bank keluar A rutin ; -----
    - Bukti transfer dari toko alfamart ; -----
    - Rekap bank masuk ; -----
  - 2 (dua) token key BCA warna biru dengan kode 1MGZ102 dan 1AGZ102. ; ----
  - Slip gaji an. MUHAMMAD ABDUH ; -----
  - Surat keputusan pengangkatan karyawan an. MUHAMMAD ABDUH ; -----
  - 8 (delapan) lembar hasil audit ; -----
  - 1 (satu) mobil truck merk Mitsubishi Colt diesel 100 PS warna kuning muda No. Pol : DA 1118 AK No.rangka : FE114-015761 No.mesin : 4D30C-5X44289 beserta BPKB, STNK dan kunci ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA F warna hitam No. Pol : DA 4369 OC No.rangka : MH8DL11AZJJ160174 No.mesin : CGA11D160174 beserta BPKB, STNK dan kunci ; -----
  - 1 (satu) buah Camera merk CANON EOS 1300D beserta kotak dan tas camera ; -----

Halaman 2 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah TV LED merk SAMSUNG model UA40J5200AK ; -----
- 1 (satu) buah TV LED merk SAMSUNG model UA43M5500AK ; -----
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No.Imei :  
867815038364678 ; -----
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y69 warna Gold No.Imei :  
866200034714617 ; -----
- 200 (dua ratus) lembar uang pecahan seratus ribu ; -----

**Dikembalikan kepada PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin melalui saksi FAJAR AFIF FUDIN Bin ATMOJI ; -----**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

**PERTAMA : -----**

**PRIMAIR : -----**

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN** dalam kapasitasnya sebagai FINANCE FRANCHISE berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Atas Nama MUHAMMAD ABDUH Nomor : 019002/SDM-SATBJM/01-15 tanggal 01 Januari 2015, pada waktu sekira hari **Rabu tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di **PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jl. Nusa Indah RT. 05/RW. 02 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2015 PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin mengangkat terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN sebagai Karyawan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 019002/SDM-SATBJM/01-15 tanggal 01 Januari 2015, dengan Jabatan sebagai FINANCE FRANCHISE yang tugas dan tanggung jawabnya Mengelola Rekening BCA Toko-Toko Alfamart, Melakukan Pengafsiran Berkas Administrasi toko-toko, serta melakukan penagihan rutin berupa piutang FRANCHISE kepada pihak regular dari PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli Tahun 2017 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2018, terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN selaku FINANCE FRANCHISE membuat transaksi pembayaran dokumen atau berkas keperluan toko-toko secara Fiktif dengan mengatasmakan User Toko-Toko Alfamart yang ada dibawah naungan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati dengan tujuan untuk pencairan uang / pemindah bukuan / Transfer Kerekening BCA PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati dengan menggunakan Aplikasi Klik BCA Bisnis Auto Collection dengan menggunakan token Maker BCA yang di pegang atau dikuasai oleh terdakwa berdasarkan kewenangannya ; -----
- Bahwa setelah berhasil membuat dokumen atau berkas pembayaran transaksi secara fiktif melalui Aplikasi Klik BCA Bisnis Auto Collection melalui token maker BCA yang dikuasai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa secara diam-diam mengambil Token Approval (persetujuan) milik saksi ERY ARYANSYAH selaku Accounting Franchise yang terletak di laci meja kerja milik saksi ERY ARYANSYAH tanpa seijin dari saksi ERY ARYANSYAH dengan tujuan untuk mendapatkan Aprproval (persetujuan) dari saksi ERY ARYANSYAH selaku pihak Accounting Franchise atas permohonan transaksi pembayaran yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya di Aplikasi Klik BCA dengan menggunakan Token BCA Approval (persetujuan) milik saksi ERY ARYANSYAH, dimana kemudian pada saat itu terdakwa dengan menggunakan Token BCA Approval (persetujuan) milik saksi ERY ARYANSYAH memanipulasi atas pembayaran yang awalnya untuk keperluan toko alfamart yang kemudian diganti atau dirubah menjadi pembayaran **“E-TRANS, Indosat dompetku ambil uang, selisih kurang setor sales pada Aplikasi TAF”**. ; -----

Halaman 4 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan persetujuan dan memanipulasi pembayaran yang awalnya untuk keperluan toko alfamart yang kemudian diganti atau dirubah menjadi pembayaran "E-TRANS, Indosat dompetku ambil uang, selisih kurang setor sales pada Aplikasi TAF, selanjutnya terdakwa langsung mengajukan permintaan pengeluaran uang kepada saksi SUCI MAYLANI selaku Account Payable dengan terdakwa memberikan bukti transfer klik BCA yang dibawa sendiri oleh terdakwa beserta data nama user penerimanya dengan mengatasmakan nama user orang lain ; -----
- Bahwa setelah bukti transfer klik BCA dan data nama user di rekap oleh saksi SUCI MAYLANI selaku Account Payable, selanjutnya terdakwa mengambil uang pencairan yang dimintakan oleh terdakwa berdasarkan bukti transfer Klik BCA tersebut kepada saksi AINUN JARIYAH yang selaku kasir Patty Cash, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya ; -----
- Bahwa sejak tanggal 26 Juli Tahun 2017 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN sudah melakukan 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi pembayaran secara fiktif berdasarkan Audit Internal yang dilakukan oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk dengan total pembayaran sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut : -----

No	Tanggal Pengambilan Uang di Petty Cash	Nominal (Rp)	Uraian Dalam Pengeluaran Bank (A)	Jml Toko Dalam Transaksi	Atas Nama Penerima
1.	27-Jul-17	Rp. 16.000.000,-	HLL	4	Ajeng Kinanti
2.	23-Aug-17	Rp. 16.000.000,-	HLL	4	Taufik Hardianto
3.	17-Nov-17	Rp. 20.000.000,-	HLL	5	Taufik Hardianto
4.	30-Nov-17	Rp. 8.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
5.	13-Dec-17	Rp. 12.000.000,-	HLL	3	M. Aidil
6.	22-Dec-17	Rp. 10.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
7.	9-Jan-18	Rp. 12.000.000,-	HLL	3	M. Aidil
8.	19-Jan-18	Rp. 8.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
9.	14-Feb-18	Rp. 4.458.250,-	HLL	1	Fajar Afifudin
10.	29-Mar-18	Rp. 15.389.800,-	HLL	1	M. Aidil
11.	26-Apr-18	Rp. 6.674.938,-	HLL	4	Maya

Halaman 5 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli





12.	9-May-18	Rp. 7.630.200,-	HLL	6	Rio Chandra
13.	8-Jun-18	Rp. 10.627.880,-	HLL	5	Rio Chandra
14.	4-Jul-18	Rp. 10.711.447,-	HLL	4	Rio Chandra
15.	13-Jul-18	Rp. 27.746.115,-	HLL	11	Rio Chandra
16.	17-Jul-18	Rp. 30.000.000,-	HLL	12	Rio Chandra
17.	9-Aug-18	Rp. 21.299.996,-	HLL	9	Maya
18.	24-Aug-18	Rp. 27.746.115,-	HLL	11	Rio Chandra
19.	5-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
20.	12-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
21.	18-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
22.	20-Sep-18	Rp. 32.500.000,-	HLL	13	Rio Chandra
23.	21-Sep-18	Rp. 31.042.633,-	HLL	2	Maya
24.	3-Oct-18	Rp. 17.215.496,-	HLL	9	Rio Chandra
25.	11-Oct-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
26.	23-Oct-18	Rp. 12.536.577,-	HLL	5	Maya
27.	29-Oct-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Maya
TOTAL		Rp. 516.967.247,-			

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yakni untuk terdakwa miliki sendiri, dimana uang sebesar sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) selanjutnya terdakwa gunakan untuk Membeli Sepeda Motor R2 Merk Suzuki Satria F dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), membeli 2 unit TV LED Merk Samsung seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), membeli Handphone Vivo Y69 warna gold seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), membeli Handphone OPPO warna hitam dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), membeli camera cannon 1300 B warna hitam seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), membeli truck PS bekas warna kuning dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), serta untuk pergi berlibur ke Surabaya bersama-sama dengan teman dari terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari, dimana dari uang total sebesar sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) juga masih terdapat sisa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN, PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati mengalami kerugian sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. ; -----

## SUBSIDIAIR : -----

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN** pada hari **Rabu tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat **di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jl. Nusa Indah RT. 05/RW. 02 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2015 PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin mengangkat terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN sebagai Karyawan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 019002/SDM-SATBJM/01-15 tanggal 01 Januari 2015, dengan Jabatan sebagai FINANCE FRANCHISE yang tugas dan tanggung jawabnya Mengelola Rekening BCA Toko-Toko Alfamart, Melakukan Pengafsiran Berkas Administrasi toko-toko, serta melakukan penagihan rutin berupa piutang FRANCHISE kepada pihak regular dari PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati ; ----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli Tahun 2017 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2018, terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN selaku FINANCE FRANCHISE membuat transaksi pembayaran dokumen atau berkas keperluan toko-toko secara Fiktif dengan

Halaman 7 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatasnamakan User Toko-Toko Alfamart yang ada dibawah naungan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati dengan tujuan untuk pencairan uang / pemindah bukuan / Transfer Kerekening BCA PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati dengan menggunakan Aplikasi Klik BCA Bisnis Auto Collection dengan menggunakan token Maker BCA yang di pegang atau dikuasai oleh terdakwa berdasarkan kewenangannya. ; -----

- Bahwa setelah berhasil membuat dokumen atau berkas pembayaran transaksi secara fiktif melalui Aplikasi Klik BCA Bisnis Auto Collection melalui token maker BCA yang dikuasai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa secara diam-diam mengambil Token Approval (persetujuan) milik saksi ERY ARYANSYAH selaku Accounting Franchise yang terletak di laci meja kerja milik saksi ERY ARYANSYAH tanpa seijin dari saksi ERY ARYANSYAH dengan tujuan untuk mendapatkan Approval (persetujuan) dari saksi ERY ARYANSYAH selaku pihak Accounting Franchise atas permohonan transaksi pembayaran yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya di Aplikasi Klik BCA dengan menggunakan Token BCA Approval (persetujuan) milik saksi ERY ARYANSYAH, dimana kemudian pada saat itu terdakwa dengan menggunakan Token BCA Approval (persetujuan) milik saksi ERY ARYANSYAH memanipulasi atas pembayaran yang awalnya untuk keperluan toko alfamart yang kemudian diganti atau dirubah menjadi pembayaran **“E-TRANS, Indosat dompetku ambil uang, selisih kurang setor sales pada Aplikasi TAF”**. ; -----
- Bahwa setelah berhasil melakukan persetujuan dan memanipulasi pembayaran yang awalnya untuk keperluan toko alfamart yang kemudian diganti atau dirubah menjadi pembayaran “E-TRANS, Indosat dompetku ambil uang, selisih kurang setor sales pada Aplikasi TAF, selanjutnya terdakwa langsung mengajukan permintaan pengeluaran uang kepada saksi SUCI MAYLANI selaku Account Payable dengan terdakwa memberikan bukti transfer klik BCA yang dibawa sendiri oleh terdakwa beserta data nama user penerimanya dengan mengatasnamakan nama user orang lain. ; -----
- Bahwa setelah bukti transfer klik BCA dan data nama user di rekap oleh saksi SUCI MAYLANI selaku Account Payable, selanjutnya terdakwa mengambil uang pencairan yang dimintakan oleh terdakwa berdasarkan bukti transfer Klik BCA tersebut kepada saksi AINUN JARIYAH yang selaku kasir Patty Cash, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya. ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 26 Juli Tahun 2017 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN sudah melakukan 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi pembayaran secara fiktif berdasarkan Audit Internal yang dilakukan oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk dengan total pembayaran sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut : -----

No	Tanggal Pengambilan Uang di Petty Cash	Nominal (Rp)	Uraian Dalam Pengeluaran Bank (A)	Jml Toko Dalam Transaksi	Atas Nama Penerima
1.	27-Jul-17	Rp. 16.000.000,-	HLL	4	Ajeng Kinanti
2.	23-Aug-17	Rp. 16.000.000,-	HLL	4	Taufik Hardianto
3.	17-Nov-17	Rp. 20.000.000,-	HLL	5	Taufik Hardianto
4.	30-Nov-17	Rp. 8.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
5.	13-Dec-17	Rp. 12.000.000,-	HLL	3	M. Aidil
6.	22-Dec-17	Rp. 10.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
7.	9-Jan-18	Rp. 12.000.000,-	HLL	3	M. Aidil
8.	19-Jan-18	Rp. 8.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
9.	14-Feb-18	Rp. 4.458.250,-	HLL	1	Fajar Afifudin
10.	29-Mar-18	Rp. 15.389.800,-	HLL	1	M. Aidil
11.	26-Apr-18	Rp. 6.674.938,-	HLL	4	Maya
12.	9-May-18	Rp. 7.630.200,-	HLL	6	Rio Chandra
13.	8-Jun-18	Rp. 10.627.880,-	HLL	5	Rio Chandra
14.	4-Jul-18	Rp. 10.711.447,-	HLL	4	Rio Chandra
15.	13-Jul-18	Rp. 27.746.115,-	HLL	11	Rio Chandra
16.	17-Jul-18	Rp. 30.000.000,-	HLL	12	Rio Chandra
17.	9-Aug-18	Rp. 21.299.996,-	HLL	9	Maya
18.	24-Aug-18	Rp. 27.746.115,-	HLL	11	Rio Chandra
19.	5-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
20.	12-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
21.	18-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
22.	20-Sep-18	Rp. 32.500.000,-	HLL	13	Rio Chandra
23.	21-Sep-18	Rp. 31.042.633,-	HLL	2	Maya
24.	3-Oct-18	Rp. 17.215.496,-	HLL	9	Rio Chandra
25.	11-Oct-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra

Halaman 9 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	23-Oct-18	Rp. 12.536.577,-	HLL	5	Maya
27.	29-Oct-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Maya
TOTAL		Rp. 516.967.247,-			

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yakni untuk terdakwa miliki sendiri, dimana uang sebesar sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) selanjutnya terdakwa gunakan untuk Membeli Sepeda Motor R2 Merk Suzuki Satria F dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), membeli 2 unit TV LED Merk Samsung seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), membeli Handphone Vivo Y69 warna gold seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), membeli Handphone OPPO warna hitam dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), membeli camera cannon 1300 B warna hitam seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), membeli truck PS bekas warna kuning dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), serta untuk pergi berlibur ke Surabaya bersama-sama dengan teman dari terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari, dimana dari uang total sebesar sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) juga masih terdapat sisa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). ; -----
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN, PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati mengalami kerugian sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. ; -----

## ATAU

**KEDUA :** -----

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA,

Halaman 10 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jl. Nusa Indah RT. 05/RW. 02 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli Tahun 2017 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2018, terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN selaku FINANCE FRANCHISE membuat transaksi pembayaran dokumen atau berkas keperluan toko-toko secara Fiktif dengan mengatasnamakan User Toko-Toko Alfamart yang ada dibawah naungan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati dengan tujuan untuk pencairan uang / pemindah bukuan / Transfer Kerekening BCA PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati dengan menggunakan Aplikasi Klik BCA Bisnis Auto Collection dengan menggunakan token Maker BCA yang di pegang atau dikuasai oleh terdakwa berdasarkan kewenangannya. ; -----
- Bahwa setelah berhasil membuat dokumen atau berkas pembayaran transaksi secara fiktif melalui Aplikasi Klik BCA Bisnis Auto Collection melalui token maker BCA yang dikuasai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa secara diam-diam mengambil Token Approval (persetujuan) milik saksi ERY ARYANSYAH selaku Accounting Franchise yang terletak di laci meja kerja milik saksi ERY ARYANSYAH tanpa seijin dari saksi ERY ARYANSYAH dengan tujuan untuk mendapatkan Approval (persetujuan) dari saksi ERY ARYANSYAH selaku pihak Accounting Franchise atas permohonan transaksi pembayaran yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya di Aplikasi Klik BCA dengan menggunakan Token BCA Approval (persetujuan) milik saksi ERY ARYANSYAH, dimana kemudian pada saat itu terdakwa dengan menggunakan Token BCA Approval (persetujuan) milik saksi ERY ARYANSYAH memanipulasi atas pembayaran yang awalnya untuk keperluan toko alfamart yang kemudian diganti atau dirubah menjadi pembayaran ***“E-TRANS, Indosat dompetku ambil uang, selisih kurang setor sales pada Aplikasi TAF”***. ; -----
- Bahwa setelah berhasil melakukan persetujuan dan memanipulasi pembayaran yang awalnya untuk keperluan toko alfamart yang kemudian

Halaman 11 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti atau dirubah menjadi pembayaran "E-TRANS, Indosat dompetku ambil uang, selisih kurang setor sales pada Aplikasi TAF, selanjutnya terdakwa langsung mengajukan permintaan pengeluaran uang kepada saksi SUCI MAYLANI selaku Account Payable dengan terdakwa memberikan bukti transfer klik BCA yang dibawa sendiri oleh terdakwa beserta data nama user penerimanya dengan mengatasnamakan nama user orang lain. ; -----

- Bahwa setelah bukti transfer klik BCA dan data nama user di rekap oleh saksi SUCI MAYLANI selaku Account Payable, selanjutnya terdakwa mengambil uang pencairan yang dimintakan oleh terdakwa berdasarkan bukti transfer Klik BCA tersebut kepada saksi AINUN JARIYAH yang selaku kasir Patty Cash, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya. ; -----
- Bahwa sejak tanggal 26 Juli Tahun 2017 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN sudah melakukan 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi pembayaran secara fiktif berdasarkan Audit Internal yang dilakukan oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk dengan total pembayaran sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut : -----

No	Tanggal Pengambilan Uang di Petty Cash	Nominal (Rp)	Uraian Dalam Pengeluaran Bank (A)	Jml Toko Dalam Transaksi	Atas Nama Penerima
1.	27-Jul-17	Rp. 16.000.000,-	HLL	4	Ajeng Kinanti
2.	23-Aug-17	Rp. 16.000.000,-	HLL	4	Taufik Hardianto
3.	17-Nov-17	Rp. 20.000.000,-	HLL	5	Taufik Hardianto
4.	30-Nov-17	Rp. 8.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
5.	13-Dec-17	Rp. 12.000.000,-	HLL	3	M. Aidil
6.	22-Dec-17	Rp. 10.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
7.	9-Jan-18	Rp. 12.000.000,-	HLL	3	M. Aidil
8.	19-Jan-18	Rp. 8.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
9.	14-Feb-18	Rp. 4.458.250,-	HLL	1	Fajar Afifudin
10.	29-Mar-18	Rp. 15.389.800,-	HLL	1	M. Aidil
11.	26-Apr-18	Rp. 6.674.938,-	HLL	4	Maya
12.	9-May-18	Rp. 7.630.200,-	HLL	6	Rio Chandra
13.	8-Jun-18	Rp. 10.627.880,-	HLL	5	Rio Chandra



14.	4-Jul-18	Rp. 10.711.447,-	HLL	4	Rio Chandra
15.	13-Jul-18	Rp. 27.746.115,-	HLL	11	Rio Chandra
16.	17-Jul-18	Rp. 30.000.000,-	HLL	12	Rio Chandra
17.	9-Aug-18	Rp. 21.299.996,-	HLL	9	Maya
18.	24-Aug-18	Rp. 27.746.115,-	HLL	11	Rio Chandra
19.	5-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
20.	12-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
21.	18-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
22.	20-Sep-18	Rp. 32.500.000,-	HLL	13	Rio Chandra
23.	21-Sep-18	Rp. 31.042.633,-	HLL	2	Maya
24.	3-Oct-18	Rp. 17.215.496,-	HLL	9	Rio Chandra
25.	11-Oct-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
26.	23-Oct-18	Rp. 12.536.577,-	HLL	5	Maya
27.	29-Oct-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Maya
TOTAL		Rp. 516.967.247,-			

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yakni untuk terdakwa miliki sendiri, dimana uang sebesar sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) selanjutnya terdakwa gunakan untuk Membeli Sepeda Motor R2 Merk Suzuki Satria F dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), membeli 2 unit TV LED Merk Samsung seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), membeli Handphone Vivo Y69 warna gold seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), membeli Handphone OPPO warna hitam dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), membeli camera cannon 1300 B warna hitam seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), membeli truck PS bekas warna kuning dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), serta untuk pergi berlibur ke Surabaya bersama-sama dengan teman dari terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari, dimana dari uang total sebesar sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) juga masih terdapat sisa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). ; -----
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN yang mengambil uang sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) milik





PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati. ; ---

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN, PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati mengalami kerugian sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 27 (dua puluh tujuh) rangkap dokumen dari Finance Franchise yang berisikan :
  - Berkas bank keluar lainnya pertoko alfamart ; -----
  - Rekening koran pertoko alfamart ; -----
  - Bukti bank masuk A rutin ; -----
  - Rekening koran bank BCA An. PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk No. Rekening : 7820272000 ; -----
  - Tanda terima pengambilan uang di Petty cash / kasir ; -----
- 27 (dua puluh tujuh) rangkap dokumen pengambilan uang yang dikeluarkan dikasir petty cash / kasir yang berisikan : -----
  - Bank keluar A rutin ; -----
  - Bukti transfer dari toko alfamart ; -----
  - Rekap bank masuk ; -----
- 2 (dua) token key BCA warna biru dengan kode 1MGZ102 dan 1AGZ102. ; ---
- Slip gaji an. MUHAMMAD ABDUH. ; -----
- Surat keputusan pengangkatan karyawan an. MUHAMMAD ABDUH. ; -----
- 8 (delapan) lembar hasil audit. ; -----
- 1 (satu) mobil truck merk Mitsubishi Colt diesel 100 PS warna kuning muda No. Pol : DA 1118 AK No.rangka : FE114-015761 No.mesin : 4D30C-5X44289 beserta BPKB, STNK dan kunci. ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA F warna hitam No. Pol : DA 4369 OC No.rangka : MH8DL11AZJJ160174 No.mesin : CGA11D160174 beserta BPKB, STNK dan kunci. ; -----
- 1 (satu) buah Camera merk CANON EOS 1300D beserta kotak dan tas camera. ; -----
- 1 (satu) buah TV LED merk SAMSUNG model UA40J5200AK. ; -----
- 1 (satu) buah TV LED merk SAMSUNG model UA43M5500AK. ; -----
- 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna hitam No.Imei : 867815038364678. ; -----
- 1 (satu) buah handpone merk VIVO Y69 warna Gold No.Imei : 866200034714617. ; -----
- 200 (dua ratus) lembar uang pecahan seratus ribu. ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, juga mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 6 (enam) orang yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

**1. SAKSI FAJAR AFIF FUDIN Bin ATMOJI**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peristiwa mengambil uang milik perusahaan tersebut terjadi pada tanggal 26 Juli 2017 s/d tanggal 26 Oktober 2018 di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Jl. Raya Nusa indah RT. 05/02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut dan yang menjadi korbannya adalah PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Jl. Raya Nusa indah RT. 05/02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang barang yang diambil oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN yakni berupa pengambilan uang tunai milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang bati-bati sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dan dalam melakukan tindak pidana mengambil uang perusahaan tersebut terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN tidak ada dibantu oleh orang lain melainkan hanya seorang diri saja;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jabatan saksi di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk cabang bati-bati sebagai Branch Franchise administration manager, dimana sebelumnya saksi bekerja di kantor pusat PT. SAT, Tbk di tangerang sebagai Franchise accounting specialist selama 3 tahun, kemudian dipindah tugas ke bagian Branch Franchise administration manager cabang Bati-bati sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana saksi ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN yang mana terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN merupakan satu tim saksi didepartemen Finance FRANCHISE di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk cabang Bati-bati;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jabatan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Jl.

Halaman 15 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nusa indah RT. 05/02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut sebagai Finance FRANCHISE officer;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN mengelola rekening BCA toko-toko alfamart dan focus pada pembayaran untuk keperluan toko-toko alfamart;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN melakukan tindak pidana mengambil uang perusahaan di PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA,Tbk (PT. SAT,Tbk) yakni terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN membuat transaksi pembayaran keperluan toko fiktif dengan tujuan pencairan uang / pemindah bukuan rekening / transfer ke rek Bank BCA PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk cabang Bati-bati melalui aplikasi Klik BCA dengan menggunakan token maker BCA yang dipegang / dikelola oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN, kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN melakukan approval/persetujuan tidak sah dengan menggunakan token approval BCA milik saksi ERY ARYANSYAH (accouting franchise) (atas transaksi pembayaran yang telah dibuat oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN sebelumnya Di aplikasi klik BCA) yang mana terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN memakai token BCA milik saksi ERY ARIANSYAH tanpa seijinnya. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN memanipulasi atas pembayaran tersebut yang awalnya untuk keperluan toko alfamart dirubah menjadi pembayaran E-TRANS, indosat dompetku ambil uang, selisih kurang setor sales pada aplikasi TAF, Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN mengajukan permintaan pengeluaran uang ke pada pihak account payable yakni saksi SUCI MEILANI dengan memberikan bukti transfer klik BCA yang dibawa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN beserta nama penerimanya dengan mengatasnamakan orang lain. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN mengambil uang hasil pencairan tersebut dikasir patty cash yakni saksi AINUN, namun secara actual uang tersebut tidak diberikan kepada pihak penerima sesuai dengan yang diajukan dan diambil terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 16 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mekanisme yang seharusnya dilakukan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN menurut prosedur / SOP perusahaan PT SAT, Tbk cabang bati-bati, yakni :
  1. Setiap pengajuan untuk pembayaran keperluan toko alfamart yang masuk ke departemen finance franchise, terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN selaku finance franchise officer harus menerima berkas / dokumen yang sah yang dibuat oleh pemohon, dalam hal ini departemen-departemen yang berkaitan dengan operasional toko alfamart, seperti misalnya, departemen operation (area), maintenance (perbaikan dan pemeliharaan), dan departemen lainnya. Dokumen / berkas pengajuan keperluan toko tersebut antara lain :
    - a. Permohonan Uang Muka (PUM) yang dibuat oleh pemohon,
    - b. Program Aproval Requirement (PAR) yang sudah diotorisasi pejabat-pejabat terkait.
    - c. Kwitansi / Nota Pembelian barang untuk keperluan toko.
    - d. Form Ceklis Perbaikan Toko (FCPT)
    - e. Berita Acara Pelaksanaan (BAP)
    - f. Foto dan dokumentasi sebelum dan sesudah perbaikan.
  2. Setelah terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN menerima berkas/dokumen tersebut, terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN melakukan pengecekan kelengkapan berkas / dokumen tersebut, jika dokumen kurang lengkap maka dokumen tersebut dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Jika dokumen dinyatakan lengkap, maka akan dilanjutkan ke tahap pembayaran / transfer .
  3. Setelah berkas / dokumen lengkap terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN memproses pembayaran keperluan toko melalui aplikasi klik BCA. Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN membuat pembayaran tersebut dengan cara pemindah bukuan rekening / transfer dari rekening BCA toko-toko alfamart ke rekening BCA PT SAT, Tbk cabang Bati-bati melalui aplikasi klik BCA Bisnis Auto Collection menggunakan token maker BCA yang menjadi wewenangnya. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN input pembayaran tersebut di Bank Keluar pada aplikasi TAF, kemudian dicetak (kertas) form Bank Keluar Lainnya sebagai bukti bahwa ada pembayaran. Form Bank Keluar ini nantinya

Halaman 17 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dan dilampirkan juga bersama berkas / dokumen pengajuan oleh pemohon yang telah diterima sebelumnya.

4. Setelah membuat (maker) pembayaran melalui klik BCA Bisnis Auto Collection, terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN menyerahkan berkas/dokumen pembayaran keperluan toko kepada saksi ERY ARYANSYAH selaku Franchise Accounting Coordinator untuk dilakukan persetujuan (approval) pembayaran.
5. Bahwa saksi ERY ARYANSYAH kemudian melakukan pengecekan kelengkapan berkas yang telah diterima, jika ada berkas yang kurang lengkap maka akan dikembalikan lagi ke terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN untuk dikoreksi dan dilengkapi kekurangannya, jika tetap tidak lengkap maka pembayaran tersebut dibatalkan (ditolak). Jika berkas sudah lengkap, sesuai wewenangnya saksi ERY ARYANSYAH selaku franchise accounting coordinator akan menyetujui pembayaran melalui aplikasi klik BCA bisnis auto collection menggunakan token approval BCA yang dipegangnya / dimilikinya. Kemudian saksi ERY ARYANSYAH menandatangani Form Bank Keluar Lainnya yang telah diterima sebelumnya bersama berkas / dokumen lainnya.
6. Setelah ada klik persetujuan di aplikasi klik BCA dari saksi ERY ARYANSYAH, nanti akan otomatis ada pemindahbukuan rekening dari rekening BCA toko alfamart ke rekening tabungan BCA PT SAT, Tbk kantor pusat di Tangerang dan kemudian akan diteruskan ke rekening BCA PT SAT Tbk cabang bati-bati.
7. Setelah pembayaran berhasil, maka Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN selaku finance franchise akan melanjutkan proses pencairan tunai untuk keperluan toko tersebut ke bagian Account Payable yakni saksi SUCI MEILANI dengan membawa rekap pembayaran dan bukti transfer serta menginfokan nama pemohonnya.
8. Bahwa kemudian saksi SUCI MEILANI akan melakukan pengecekan uang masuk dan berkas / dokumen yang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN. Jika sudah lengkap, Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN selaku finance franchise atau pemohon (departemen yang mengajukan keperluan toko) dapat mencairkan uang tersebut di kasir patty cash. Jika saudara MUHAMMAD ABDUH yang mengambil uang di kasir patty

Halaman 18 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cash, maka wajib menyerahkan ke pihak pemohon dan disertai tanda terima;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awal mulanya saksi mendapat laporan dari tim saksi yakni saksi ERY ARIANSYAH (selaku karyawan Branch Franchise Accounting coordinator di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Jl. Raya Nusa indah RT. 05/02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut) yang mana terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN ada mengambil uang milik perusahaan dengan cara melakukan pembayaran fiktif (tanpa dokumen yang sah) dari rekening Bank BCA toko-toko Alfamart yang dikelola oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN melakukan pengambilan uang tunai tersebut dengan alasan untuk keperluan toko namun uang tersebut digunakan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN untuk kepentingan pribadi, Kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut via telepon kepada saksi RIRO (selaku franchise relation / marketing ) bagian Tim cabang Bati-bati di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk atas peristiwa tersebut untuk dilakukan investigasi awal, dari hasil investigasi tersebut bahwa memang benar ada pembayaran fiktif dan pengambilan sejumlah uang yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN. Kemudian setelah dilakukan penelusuran lebih dalam ternyata nilai yang diambil oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN sebesar Rp. 519.956.937,- (periode juli 2017 s/d oktober 2018). Kemudian untuk meyakinkan temuan tersebut PT. SAT, Tbk menurunkan tim audit untuk mengkonfirmasi dan validasi temuan tersebut dan dari hasil investigasi audit ditemukan pembayaran fiktif dan pengambilan uang tunai oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh dua ratus empat puluh tujuh rupiah) hal tersebut dibuktikan dengan adanya hasil audit, rekening Koran, form BANK keluar yang didalamnya ada hasil input keterangan pembayaran terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dan tanda terima uang dikasir patty cash disertai tanda tangan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan saksi ERY ARIANSYAH bahwa alat token miliknya tersebut diletakkan dilaci meja kerjanya namun ada pembayaran dimana menurut saksi ERY ARIANSYAH tidak pernah melakukan persetujuan atas pembayaran fiktif yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN sehingga saudara ERY ARIANSYAH mencurigai bahwa alat token approval BCA miliknya diambil terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN secara diam diam saat jam istirahat dilaci meja milik saudara ERY ERYANSYAH, dimana dalam mengambil token milik saksi ERY ERYANSYAH tanpa adanya ijin dari saksi ERY ERYANSYAH;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hasil audit tersebut antara lain :

No	Tanggal Pengambilan Uang di Petty Cash	Nominal (Rp)	Uraian Dalam Pengeluaran Bank (A)	Jml Toko Dalam Transaksi	Atas Nama Penerima
1.	27-Jul-17	Rp. 16.000.000,-	HLL	4	Ajeng Kinanti
2.	23-Aug-17	Rp. 16.000.000,-	HLL	4	Taufik Hardianto
3.	17-Nov-17	Rp. 20.000.000,-	HLL	5	Taufik Hardianto
4.	30-Nov-17	Rp. 8.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
5.	13-Dec-17	Rp. 12.000.000,-	HLL	3	M. Aidil
6.	22-Dec-17	Rp. 10.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
7.	9-Jan-18	Rp. 12.000.000,-	HLL	3	M. Aidil
8.	19-Jan-18	Rp. 8.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
9.	14-Feb-18	Rp. 4.458.250,-	HLL	1	Fajar Afifudin
10.	29-Mar-18	Rp. 15.389.800,-	HLL	1	M. Aidil
11.	26-Apr-18	Rp. 6.674.938,-	HLL	4	Maya
12.	9-May-18	Rp. 7.630.200,-	HLL	6	Rio Chandra
13.	8-Jun-18	Rp. 10.627.880,-	HLL	5	Rio Chandra
14.	4-Jul-18	Rp. 10.711.447,-	HLL	4	Rio Chandra
15.	13-Jul-18	Rp. 27.746.115,-	HLL	11	Rio Chandra
16.	17-Jul-18	Rp. 30.000.000,-	HLL	12	Rio Chandra
17.	9-Aug-18	Rp. 21.299.996,-	HLL	9	Maya
18.	24-Aug-18	Rp. 27.746.115,-	HLL	11	Rio Chandra
19.	5-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
20.	12-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
21.	18-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
22.	20-Sep-18	Rp. 32.500.000,-	HLL	13	Rio Chandra
23.	21-Sep-18	Rp. 31.042.633,-	HLL	2	Maya

Halaman 20 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli



24.	3-Oct-18	Rp. 17.215.496,-	HLL	9	Rio Chandra
25.	11-Oct-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
26.	23-Oct-18	Rp. 12.536.577,-	HLL	5	Maya
27.	29-Oct-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Maya
TOTAL		Rp. 516.967.247,-			

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yakni :
  1. Mengelola keuangan toko-toko franchise alfamart, mulai dari awal toko itu buka sampai dengan toko itu tutup (berakhir kerjasama);
  2. Membuat laporan keuangan dan laporan perpajakan toko-toko franchise alfamart;
  3. Bertanggungjawab atas pengelolaan rekening BCA toko-toko alfamart, baik untuk pembayaran (bank keluar) sampai dengan uang masuk;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN merupakan karyawan PT. SAT cabang bati-bati yang bertugas sebagai pengelola rekening keluar dan masuknya uang di 38 toko alfamart yang berada dikalselteng, yang mana setiap pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN harus melalui sepengetahuan dan persetujuan dari saksi ERY ARIANSYAH dan saksi, dimana Jika ada pembayaran menggunakan klik BCA Bisnis auto collection, saksi harus mengetahui pembayaran tersebut dan harus tanda tangan di form bank keluar yang saksi terima dari saksi ERY ARIANSYAH (selaku accouting franchase), Jika pembayaran tersebut melalui klik BCA bisnis secara manual, maka saksi memberikan otorisasi pembayaran yang dibuat oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN melalui aplikasi klik BCA, dengan menggunakan token releaser BCA milik saksi (proses release dilakukan setelah saksi ERY ARYANSYAH selesai melakukan approval di klik BCA). Dan saksi juga harus tanda tangan di form bank keluar sebagai bentuk persetujuan saksi atas pembayaran tersebut, dimana saksi juga bertanggung jawab atas pekerjaan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dalam hal rekonsiliasi saldo rekening bank BCA, dimana saldo rekening bank BCA toko alfamart harus sama dengan saldo bank dilaporkan keuangan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada pernah mengajukan permohonan untuk pembayaran NBD (non barang dagangan) toko Alfamart dan saksi juga tidak ada menerima sejumlah uang Rp. 4.458.250,- dari terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN tidak ada melakukan pembayaran atau ganti rugi terkait tindak pidana penggelapan berupa uang Rp. 516.967.247,- kepada PT. SAT, Tbk cabang bati-bati;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun jumlah token di PT. SAT, Tbk cabang bati-bati yakni ada 3 (tiga) macam dengan masing-masing kegunaan, yaitu :
  - a. Token Maker BCA, Token ini berfungsi untuk memberikan password dalam membuat pembayaran (awal pembayaran) di aplikasi klik BCA, kode unik untuk token maker BCA ini ada huruf M (dibagian belakang token), token maker BCA ini dipegang oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN;
  - b. Token Aproval BCA, token ini berfungsi untuk memberikan password persetujuan pembayaran yang telah dibuat oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN menggunakan token maker BCA. Kode unik untuk token aproval BCA ini ada huruf A (dibagian belakang token). Token ini dipegang oleh saksi ERY ARYANSYAH. Jika pembayaran menggunakan klik BCA secara manual, saat ada persetujuan dari penggunaan token approval BCA ini, transfer belum terjadi (belum ada perpindahan uang antar rekening). Namun jika pembayaran melalui klik BCA bisnis auto collection, setelah ada approval dari token approval BCA maka ada pemindah bukuan rekening / transfer ke rekening tabungan BCA di kantor pusat PT SAT, Tbk;
  - c. Token Releaser BCA, Token ini berfungsi untuk memberikan password persetujuan transfer antar rekening, token releaser ini bisa digunakan setelah ada persetujuan dari token approval BCA diaplikasi klik BCA yang dipegang saksi ERY ARYANSYAH. Jika sudah ada persetujuan transfer menggunakan token releaser BCA, otomatis transfer akan berhasil (sudah ada perpindahan uang antar rekening). Token releaser BCA dipegang oleh saksi sendiri selaku Branch Franchise Administration Manager. Token ini memiliki kode unik huruf R dibagian belakang token;
  - d. Cara penggunaan ketiga token BCA tersebut hampir sama, yaitu pertama login ke token BCA tersebut dengan memasukkan password login yang sudah diberikan oleh pihak bank BCA, untuk ketiga token ini memiliki password yang sama yaitu 12346. Setelah itu baru masuk ke aplikasi klik BCA bisnis, dengan memasukkan password yang diberikan

Halaman 22 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masing-masing token untuk semua proses di aplikasi klik BCA bisnis;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dalam melakukan tindak pidana mengambil uang perusahaan PT. SAT tersebut hanya menggunakan dua token BCA saja yakni miliknya (token Maker BCA) dan milik saksi ERY ERIANSYAH (token approval BCA), sedangkan token milik saksi (token releaser BCA) tidak digunakan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN karena pembayaran fiktif yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN menggunakan aplikasi BCA bisnis auto collection, dimana pihak yang merelease pembayaran melalui aplikasi klik BCA bisnis auto collection otomatis dari kantor pusat PT SAT, Tbk di tangerang. Namun apabila terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN menggunakan pembayaran di aplikasi BCA bisnis secara manual maka harus menggunakan 3 token klik BCA, yakni ditambah persetujuan oleh saksi menggunakan token releaser BCA;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk melakukan persetujuan (Approval) pengajuan uang terdakwa mengambil token maker milik saksi ERY ERYANSYAH tanpa ada ijin dari saksi ERY ERYANSYAH sehingga pengajuan dana yang diajukan oleh terdakwa secara fiktif dapat disetujui atau di Approval sehingga terjadi pemindah bukuan dan terdakwa tinggal mengambil pengeluaran uang kepada saksi SUCI MAYLANI selaku Account Payable;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa secara tugas dan tanggungjawab, pemegang token tersebut punya hak untuk menggunakan token masing-masing (sesuai wewenang), dan setiap pemegang token harus menjaga penggunaan token tersebut dan keamanan penyimpanannya agar tidak dipakai / disalahgunakan oleh orang lain. Pengguna token BCA ini hanya terbatas pada pihak-pihak yang diberikan kewenangan sesuai tugas pekerjaannya dan tidak bebas digunakan oleh orang lain. Namun cara penggunaan ketiga token BCA tersebut hampir sama, mulai dari login awal (login di token) sampai penggunaan token diaplikasi klik BCA. dengan kata lain, bisa dikatakan saksi juga bisa menggunakan token maker BCA milik terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dan token approval BCA milik saksi ERY ARYANSYAH. begitupun juga saksi ERY ARYANSYAH juga bisa menggunakan token maker BCA milik terdakwa

Halaman 23 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dan token releaser BCA milik saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN tidak ada meminta ijin saat terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN memakai atau menggunakan uang PT. SAT,Tbk cabang bati-bati;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PT. SAT (SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk) Jl. Raya Nusa indah RT. 05/02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut akibat tindak pidana mengambol uang milik perusahaan PT. SAT yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN adalah sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

**2. SAKSI ERY ARYANSYAH Bin HERY SUNARTO**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peristiwa mengambil uang milik PT. SAT tersebut terjadi pada tanggal 26 Juli 2017 s/d tanggal 26 Oktober 2018 di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Jl. Raya Nusa indah RT. 05/02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut dan yang menjadi korban nya adalah PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Jl. Raya Nusa indah RT. 05/02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut yang mana saksi mengetahuinya dari hasil pencarian bukti dilapangan dan hasil dari tim audit PT. SAT;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang diambil oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN yakni berupa penngambilan uang tunai sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dan dalam melakukan tindak pidana mengambil uang milik PT. SAT tersebut terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN tidak ada dibantu oleh orang lain melainkan hanya seorang diri saja;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN yang mengambil uang di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Jl. Raya Nusa indah RT. 05/02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut adalah terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN;

Halaman 24 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awal mulanya saksi melihat data yang dibuat oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH (selaku FINANCE) terkait setiap pembayaran operasional toko-toko alfamart yang mana setiap ada pengeluaran terdakwa MUHAMMAD ABDUH memberitahukan kepada saksi selaku accounting dengan dilengkapi berkas-berkas pembayaran, pada salah satu laporan yang dibuat oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH ada uraian transaksi yang mencurigakan pada awal bulan september 2018 yakni untuk perbaikan toko alfamart yang mana saksi selaku accounting tidak pernah menerima berkas-berkas pembayaran terkait perbaikan toko alfamart. yang mana terdakwa MUHAMMAD ABDUH bertugas sebagai pengelola rekening keluar dan masuknya uang di 38 toko alfamart yang ada dikalselteng dan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN wajib memberikan berkas-berkas untuk segala pengeluaran uang toko-toko alfamart kepada saksi selaku accounting untuk diketahui, Kemudian saksi menanyakan perihal berkas-berkas perbaikan toko alfamart tersebut kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan menjawab kalau salah memasukkan data, kemudian pada akhir bulan September 2018 saat tutup buku saksi melihat ada kelebihan pembayaran e-trans non tunai / hutang sebesar Rp. 126.675.313,- namun yang bersangkutan beralasan bahwa ada kelebihan dalam pembayaran indosat dan e-trans non tunai dan kelebihan pembayaran tersebut akan ditagih ke PT. SAT HO Tangerang dan PT SAT cabang bati-bati oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH, mendengar hal tersebut saksi masih mempercayainya, kemudian Pada bulan oktober 2018 saksi menanyakan kembali kepada yang bersangkutan apakah dana kelebihan tersebut sudah dikembalikan oleh PT. SAT HO tangerang dan PT. SAT Cabang Bati-bati dan bersangkutan mengatakan sudah dikembalikan, kemudian saksi memastikan apakah memang sudah benar ada pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut dengan meminta bantuan staf finance yang bernama saudari WIMPI saat terdakwa MUHAMMAD ABDUH cuti dan ternyata uang kelebihan tersebut belum dikembalikan atau tidak ada, kemudian saksi memastikan kembali dengan menanyakan kepada saudari MOURIN (staf finance) terkait pengembalian uang tersebut namun saudara MOURIN mengatakan tidak ada mengembalikan uang sejumlah Rp. 126.675.313,- ke rekening toko alfamart yang dikelola oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH, yang ada malah ada uang masuk dibulan oktober 2018 ke rekening PT. SAT cabang bati-bati yang dikelola oleh saudari

Halaman 25 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOURIN sebesar Rp. 31.877.560,- untuk keperluan toko yang dibuat oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH. Melihat ada kegagalan tersebut saksi menayakan kepada saudari MOURIN bagaimana mekanisme pengambilan uang untuk keperluan toko alfamart dan saudara MOURIN menjelaskan kalau pengambilan uangnya harus ke patty cash, Kemudian saksi menayakan ke bagian patty cash (kasir) yakni saudari AINUN apakah benar terdakwa MUHAMMAD ABDUH ada melakukan pencairan sejumlah uang tunai untuk keperluan toko-toko alfamart, kemudian saksi AINUN ada memperlihatkan bukti tanda terima pengambilan uang tunai untuk keperluan toko alfamart dengan nama pemohon an. saksi RIRO CHANDRA dan saksi MAYA dengan tanda terima disertai tanda tangan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN, merasa kurang yakin saksi langsung menyakan kepada saksi RIRO CHANDRA dan saksi MAYA apakah benar ada menerima uang untuk keperluan toko alfamart yang diambil oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN. Akan tetapi ternyata saksi RIRO CHANDRA dan saksi maya tidak pernah menerima uang untuk keperluan toko dari terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN. Kemudian karena saksi yakin bahwa ada sejumlah uang yang dipakai oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN saksi langsung melaporkannya Kepimpinan saksi yakni FAJAR AFIF FUDIN ( selaku admin manager Branch Franchise) di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Jl. Raya Nusa indah RT. 05/02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut) yang mana terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN melakukan pembayaran fiktif (tanpa dokumen yang syah) dari rekening Bank BCA toko-toko Alfamart yang dikelola oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN melakukan pengambilan uang tunai tersebut dengan mengatasnamakan nama orang lain dengan alasan untuk keperluan toko alfamart, yang pada intinya terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN memanipulasi data pengeluaran uang yang seharusnya untuk keperluan toko tetapi disistem aplikasi TAF (TAX ACOUTING FINANCE) di input kurang setor indosat dan pembayaran e-trans non tunai;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa modus ataupun cara terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN melakukan tindak pidana penggelapan yakni terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN membuat transaksi pembayaran keperluan toko fiktif dengan

Halaman 26 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanifulasi uraian transaksi menjadi kurang setor indosat dan pembayaran e-trans non tunai dengan cara menginput pembayaran biaya keperluan toko secara fiktif atau tanpa dokumen pengajuan dan menggunakan token maker miliknya. Kemudian setelah daftar pembayaran yang sudah dibuat terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN sebelumnya di aplikasi klik BCA bisnis auto collection selesai, terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN melakukan approval secara tidak sah dengan menggunakan token approval milik saksi melalui aplikasi BCA bisnis auto collection (klik BCA) dengan uraian pembayaran NBD (non barang dagang) keperluan toko yang ditujukan ke rekening PT. SAT cabang bati-bati untuk dicairkan tunai, dimana dalam memakai token maker approval milik saksi terdakwa tidak ada ijin kepada saksi. kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN mengajukan permintaan pengeluaran uang kepada pihak kepada staf finance atau kordinator account payable yakni saksi SUCI MEILANI dengan memberikan bukti transfer dari klik BCA dan rekapitulasi nominal detail biaya fiktif pertoko beserta nama-nama penerimanya, Kemudian sekitar 2 hari saksi AINUN atas perintah dari saksi SUCI MEILANI memberitahukan kepada terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN bahwa uang untuk keperluan toko bisa diambil / cair, kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN mengambil uang tersebut dengan mengatasnamakan orang lain dengan bukti tanda terima disertai tanda tangan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jabatan saksi di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk adalah sebagai accouting Branch Franchise kordinator dan saksi bekerja sekitar 3 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan bersangkutan dan saksi ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN yang mana terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN merupakan rekan kerja saksi di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk bagian FINANCE FRANCHISE (Keuangan);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN mulai bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Jl. Raya Nusa indah RT. 05/02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut sekitar 4 tahun 9 bulan lamanya berdasarkan surat pengangkatan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa alat token milik saksi tersebut diletakkan dilaci meja kerja saksi yang dalam keadaan tidak terkunci saat saksi sedang tidak ada ditempat (istirahat) token milik saksi diambil kemudian digunakan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN tanpa seijin dari saksi yang mana hal tersebut saksi ketahui dari status transaksi di aplikasi klik BCA bisnis auto collection milik saksi sedangkan token saksi tersebut ada passwordnya dibagian belakang kode token dan untuk menggunakan token tersebut passwordnya sama dengan milik terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hasil audit antara lain :

No	Tanggal Pengambilan Uang di Petty Cash	Nominal (Rp)	Uraian Dalam Pengeluaran Bank (A)	Jml Toko Dalam Transaksi	Atas Nama Penerima
1.	27-Jul-17	Rp. 16.000.000,-	HLL	4	Ajeng Kinanti
2.	23-Aug-17	Rp. 16.000.000,-	HLL	4	Taufik Hardianto
3.	17-Nov-17	Rp. 20.000.000,-	HLL	5	Taufik Hardianto
4.	30-Nov-17	Rp. 8.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
5.	13-Dec-17	Rp. 12.000.000,-	HLL	3	M. Aidil
6.	22-Dec-17	Rp. 10.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
7.	9-Jan-18	Rp. 12.000.000,-	HLL	3	M. Aidil
8.	19-Jan-18	Rp. 8.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
9.	14-Feb-18	Rp. 4.458.250,-	HLL	1	Fajar Afifudin
10.	29-Mar-18	Rp. 15.389.800,-	HLL	1	M. Aidil
11.	26-Apr-18	Rp. 6.674.938,-	HLL	4	Maya
12.	9-May-18	Rp. 7.630.200,-	HLL	6	Rio Chandra
13.	8-Jun-18	Rp. 10.627.880,-	HLL	5	Rio Chandra
14.	4-Jul-18	Rp. 10.711.447,-	HLL	4	Rio Chandra
15.	13-Jul-18	Rp. 27.746.115,-	HLL	11	Rio Chandra
16.	17-Jul-18	Rp. 30.000.000,-	HLL	12	Rio Chandra
17.	9-Aug-18	Rp. 21.299.996,-	HLL	9	Maya
18.	24-Aug-18	Rp. 27.746.115,-	HLL	11	Rio Chandra
19.	5-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
20.	12-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
21.	18-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
22.	20-Sep-18	Rp. 32.500.000,-	HLL	13	Rio Chandra
23.	21-Sep-18	Rp. 31.042.633,-	HLL	2	Maya
24.	3-Oct-18	Rp. 17.215.496,-	HLL	9	Rio Chandra

Halaman 28 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli





25.	11-Oct-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
26.	23-Oct-18	Rp. 12.536.577,-	HLL	5	Maya
27.	29-Oct-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Maya
TOTAL		Rp. 516.967.247,-			

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yakni memeriksa kelengkapan berkas pembayaran dan membuat laporan keuangan di PT. SAT cabang bati-bati;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN merupakan karyawan PT. SAT cabang bati-bati yang bertugas sebagai pengelola rekening keluar dan masuknya uang di 38 toko alfamart yang berada dikalselteng, dimana Setiap data pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN harus diketahui oleh saksi dengan melampirkan berkas-berkas pembayaran. Namun terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN melakukan pembayaran tanpa berkas dan tanpa sepengetahuan saksi dengan membuat data fiktif sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN tidak sesuai dengan aturan atau pun prosedur di PT. SAT cabang bati-bati;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Aturan atau prosedur antara lain Untuk perbaikan keperluan toko berkas yang harus dilengkapi :
  - a. Permohonan uang muka yang dibuat oleh pemohon;
  - b. Program approval requirement (PAR);
  - c. Nota pembelian barang;
  - d. Form ceklis perbaikan toko sesudah perbaikan toko disertai foto bukti perbaikan;
  - e. BA pelaksanaan;
  - f. Surat perintah kerja;Setelah berkas diatas tersebut lengkap maka saya menyetujui pengajuan untuk perbaikan toko tersebut namun apa yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN an. MUHAMMAD ABDUH tidak sesuai dengan aturan ataupun prosedur di PT. SAT cabang bati-bati;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi RIRO, saksi MAYA, FAJAR AFIF FUDIN, saksi AJENG KINANTI bahwa tidak menerima sejumlah uang dari terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dan tidak ada mengajukan dana untuk keperluan perbaikan toko-toko alfamart sedangkan untuk saudara TAUFIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANTO tidak bekerja lagi di PT. SAT sedangkan saksi M. AIDHIL masih bekerja di PT. SAT cabang cileungsi jawa barat sehingga saksi tidak ada menayakan perihal tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun jumlah token di PT. SAT cabang bati-bati yakni ada 3 (tiga) dengan masing-masing kegunaan yang mana token milik terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN kegunaannya sebagai maker / membuat data pembayaran di aplikasi klik BCA yang pada token bagian belakang ada kode huruf M (MAKER), untuk token kedua yang saksi gunakan kegunaannya untuk approval / menyetujui atas pembayaran yang dibuat oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN yang pada bagian belakang ada kode huruf A (APPROVAL) sedangkan token yang ketiga digunakan saksi FAJAR AFIF FUDIN kegunaannya untuk Release pembayaran yang dibuat terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN yang pada bagian belakang ada kode huruf R (RELEASE);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dalam melakukan tindak pidana mengambil uang milik perusahaan tersebut hanya menggunakan dua token saja yakni miliknya dan milik saksi sedangkan token milik saksi FAJAR AFIF FUDIN tidak digunakan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN oleh karena pembayaran fiktif yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN menggunakan aplikasi BCA bisnis auto collection namun apabila terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN menggunakan pembayaran di aplikasi BCA bisnis secara manual maka harus menggunakan 3 token klik BCA;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN tidak ada meminta ijin saat terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN memakai atau menggunakan uang PT. SAT cabang bati-bati;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SAT (SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk) Jl. Raya Nusa indah RT. 05/02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut akibat tindak pidana mengambil uang milik PT. SAT yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN an. MUHAMMAD ABDUH adalah sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 30 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

3. Saksi AINUN JARIAH Binti MUHAMMAD, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas Perkara, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Banjarmasin di Kec. Bati Bati sejak tahun 2016 sampai tahun 2017 sebagai Picker bertugas menyediakan, kemudian tahun 2017 sampai 2018 sebagai Admind issuing bertugas penerimaan barang rusak dari toko, kemudian tahun 2018 sampai sekarang sebagai cashier petty cash bertugas penyerahan pencairan uang ke user tiap departemen;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa mengambil uang milik PT. SAT yaitu sekitar awal bulan November 2018, Saksi MAURIN memberitahu saksi bahwa telah terjadi kehilangan uang perusahaan di kantor cabang Banjarmasin PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setahu saksi yang menjadi terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dan yang menjadi korban adalah kantor cabang Banjarmasin PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun yang telah diambil terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN berupa uang sebesar Rp. 516.967.247, - (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun cara terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN yaitu membuat laporan yang dapat memindah uang dari rekening Frenchise (toko) kerekening reguler terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN memberikan data transferan dalam bentuk lembaran kertas diserahkan kepada Saksi MAURIN, lalu Saksi MAURIN menginput data tersebut lalu diprint diserahkan ke saksi SUCI untuk dicek, setelah dicek lalu diserahkan ke saksi untuk pencairan, lalu uang pencairan diserahkan ke terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setahu saksi yang membuat laporan untuk pencairan yaitu Saksi MAURIN yang menginput data nya, sedangkan datanya dari terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN, setelah diinput oleh Saksi MAURIN kemudian diprint lalu dikasih saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCI untuk dikoreksi, setelah dikoreksi lalu diberikan kepada saksi untuk melakukan pencairan;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN sendiri yang mengambil dan tidak ada karyawan lain lagi yang sama tugasnya dengan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengambilan pencairan uang yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN menyalahi prosedur atau tidak, karena didalam SOP saksi tidak ada aturan bahwa penyerahan uang pencairan harus kepada user atau kepada yang lain dan setiap pengajuan saksi selama menjabat sebagai kasir sejak bulan mei 2018 bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN selalu mengambil selalu mengambil sendiri, karena sebelumnya yang menjabat kasir adalah Sdri. SARAH;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa data pencairan uang terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dari kasir selama saksi menjabat dari tanggal 11 Mei 2018 sampai sekarang yaitu :
  - Pencairan tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.10.627.880,-
  - Pencairan tanggal 04 Juli 2018 sebesar Rp.10.711.447,-
  - Pencairan tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.27.746.115,-
  - Pencairan tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.30.000.000,-
  - Pencairan tanggal 09 Agustus 2018 sebesar Rp.21.299.996,-
  - Pencairan tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp.27.746.115,-
  - Pencairan tanggal 05 September 2018 sebesar Rp.31.877.560,-
  - Pencairan tanggal 12 September 2018 sebesar Rp.31.877.560,-
  - Pencairan tanggal 18 September 2018 sebesar Rp.31.877.560,-
  - Pencairan tanggal 20 September 2018 sebesar Rp.32.500.000,-
  - Pencairan tanggal 21 September 2018 sebesar Rp.31.042.633,-
  - Pencairan tanggal 03 oktober 2018 sebesar Rp.17.215.496,-
  - Pencairan tanggal 11 oktober 2018 sebesar Rp.31.877.560,-
  - Pencairan tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp.12.536.577,-
  - Pencairan tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp.31.877.560,-
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa karena setiap berkas yang masuk ke saksi dari saksi SUCI untuk pencairan selalu dilampiri tanda terima penerima uang, apabila uang saksi serahkan kepada user/pemohon dan berkas tanda terima saksi serahkan kepada saksi SUCI lagi untuk diarsipkan kebagian accounting;

Halaman 32 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN merupakan karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Jabatan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN pada saat melakukan penggelapan adalah coordinator Finance fanchise yang bertugas menerima, menyeleksi berkas pengajuan user dan membuat pembayarannya secara tunai dan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN yang bertugas mengelola rekening milik alfamart bersama saksi ERY yang jabatannya coordinator Accounting fanchise bertugas menyeleksi dokumen dan menyetujui transaksi transfer uang yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN berhubungan dengan pekerjaan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dan telah dilakukan audit;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Setahu saksi terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN tidak ada mengembalikan uang ke PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan tim audit yakni saksi RASIKIN mengatakan bahwa kerugian yang dialami PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.

**Atas keterangan Terdakwa saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

**4. Saksi SUCI MEYLANI Binti SUTANTO**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas Perkara, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Banjarmasin di Kec. Bati Bati sejak tahun 2013 sampai tahun 2014 sebagai Branch Finance Staff, kemudian tahun 2015 sampai tahun 2017 sebagai Branch Finance Officeer kemudian tahun 2018 sampai sekarang sebagai Branch Finance Coordinator dan Branch Account Payable yang bertugas menerima permintaan pengeluaran uang untuk keperluan cabang dari tiap departemen;

Halaman 33 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa mengambil uang perusahaan PT. SAT yaitu sekitar bulan Oktober 2018, saksi FAJAR datang kepada saksi meminta data uang masuk ke saksi dan tempatnya di kantor cabang Banjarmasin PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setahu saksi yang menjadi terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dan yang menjadi korban adalah kantor cabang Banjarmasin PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun yang telah diambil terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN berupa uang sebesar Rp.516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) kepunyaan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun cara terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN yaitu membuat laporan yang dapat memindah uang dari rekening Franchise (toko) kerekening reguler yang saksi kelola dengan tujuan untuk dapat dicairkan dengan keterangan yaitu untuk HLL (hutang lain lain);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa HLL (Hutang lain lain) yaitu uang yang masuk dari rekening franchise ke rekening reguler yang saksi kelola yang akan dicairkan dengan alasan untuk keperluan toko franchise dan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN tidak ada hubungan kerja, karena terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN berada didepartemen Finance franchises, sedangkan saksi bagian pencairan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk laporan yang biasa diinput terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN untuk memindahkan uang dari rekening franchises ke rekening reguler yang saksi kelola antara lain pembayaran hutang dagang, pembayaran non barang dagangan dll, namun dilaporkan yang diberikan kepada saksi untuk pencairan yaitu HLL semua dan memang ada laporan HLL untuk pencairan uang, namun saksi tidak tahu laporannya benar atau salah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tahu ada perbedaan isi laporan tersebut, namun saksi tidak disuruh mengoreksi atau berwenang menegur kepada terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN, sehingga saksi diam saja, karena pertanggung jawaban saksi hanya

Halaman 34 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekap tanda bukti pencairan yaitu data uang masuk yang mau diambil oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan cerita dari kasir saksi saksi AINUN mengatakan bahwa yang mengambil terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN, padahal didata yang diberikan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN kepada saksi untuk di input yang mengambil bukan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dan tidak ada karyawan lain lagi yang sama tugasnya dengan saksi, namun didepartemen Finance reguler yaitu Sdra. AHMAD SOFYAN sebagai manager bertugas mengawasi didalam departemen saksi, saksi sebagai Branch Finance coordinator bertugas mengecek pekerjaan tim (Saksi MAURIN dan saksi AINUN), Saksi MAURIN sebagai Branch Finance Staff bertugas mengecek uang masuk uang keluar dan menginput data nya, saksi AINUN sebagai Branch cashier petty cash bertugas menyerahkan terimakan uang yang diminta oleh user;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengambilan pencairan uang yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN menyalahi prosedur atau tidak, karena didalam SOP saksi tidak ada aturan bahwa penyerahan uang pencairan harus kepada user dalam pengajuan atau boleh kepada yang lain dan menurut cerita saksi AINUN bagian penyerahan pencairan uang bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN sering mengambil pencairan uang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa departement dikantor cabang Banjarmasin PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel ada 13 Departemen dan tentang laporan pemindahan uang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN bekerja dikantor cabang Banjarmasin PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel mulai tahun 2014;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN merupakan karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel dan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN terhitung bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel sejak tanggal 28 Januari 2014;

Halaman 35 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Jabatan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN pada saat mengambil uang PT. SAT tersebut adalah coordinator Finance franchise yang bertugas menerima, menyeleksi berkas pengajuan user dan membuat pembayarannya secara tunai dan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN yang bertugas mengelola rekening milik alfamart bersama saksi ERY yang jabatannya coordinator Accounting franchise bertugas menyeleksi dokumen dan menyetujui transaksi transfer uang yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Untuk tugas yang sama dengan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN tidak ada, namun ada tugas yang saling berkaitan yaitu saksi ERY dan setahu saksi tidak ada uang yang dibagi terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN kepada karyawan lainnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN berhubungan dengan pekerjaan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dan telah dilakukan audit;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ada surat pengangkatan sebagai karyawan dan ada surat tugas terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN sebagai maker di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel yaitu surat keputusan tanggal 28 Januari 2018 dan ada surat tugasnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selama ini terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN tidak ada mengembalikan uang ke PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan tim audit Sdra. RASIKIN mengatakan bahwa kerugian yang dialami PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

***Atas keterangan Terdakwa saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.***

- 5. Saksi RIRO CHANDRA WICAKSONO Bin Drs RODIQ SUGIANTORO**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas Perkara, dibawah sumpah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Peristiwa mengambil uang milik PT. SAT tersebut terjadi pada tanggal 26 Juli 2017 s/d tanggal 26 Oktober 2018 di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Jl. Raya Nusa indah RT. 05/02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut dan yang menjadi korban nya adalah PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Jl. Raya Nusa indah RT. 05/02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang diambil oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN yakni berupa pengambilan uang tunai milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang bati-bati sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dan dalam melakukan tindak pidana mengambil uang milik perusahaan tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN tidak ada dibantu oleh orang lain melainkan hanya seorang diri saja;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jabatan saksi di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk cabang bati-bati sebagai Franchise Relation (penghubung antar investor dengan PT. SAT, Tbk) saksi menjabat dari bulan januari tahun 2018 s/d sekarang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan bersangkutan dan saksi ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN, yang mana terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN merupakan tim finance franchise yang memproses pencairan dana dari pengajuan PAR (Program Approval Requirement) atau Permohonan Uang Muka yang saksi ajukan ke terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN apabila berkas administrasi sudah dinyatakan lengkap oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN, selanjutnya saksi menunggu informasi dari tim patty cash yakni saksi AINUN untuk pengambilan dananya dan hal tersebut tidak boleh diwakilkan dalam pengambilan dananya, namun apabila saksi berhalangan maka akan dikuasakan melalui telp atau WA kepada sdri Suci (selaku account Payable);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN melakukan mengambil uang perusahaan di PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA,Tbk (PT. SAT,Tbk) yakni menggunakan nama

Halaman 37 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli



saksi dan nama orang lain dalam membuat laporan fiktif untuk mempermudah proses pengambilan uang namun saksi tidak pernah mengajukan permohonan PAR (program Approval Requirement) dan/atau Permohonan uang muka maupun menerima uang yang dicairkan oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN, sedangkan saksi tidak mengetahui untuk mekanisme proses pencairan di departemen finance franchise yang hingga dengan saat ini terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN yang menduduki jabatannya;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awal mulanya saksi mendapat laporan dari saksi ERY ARIANSYAH ( selaku karyawan Branch Franchise Accounting coordinator di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Jl. Raya Nusa indah RT. 05/02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut), menanyakan kepada saksi apakah ada membuat pengajuan /permohonan perbaikan / keperluan toko alfamart tertanggal 29 oktober 2018 sebesar Rp. 31.887.560,- an. Nama penerima saksi MAYA. Kemudian saksi membuka data yang ada pada saksi dan dari hasil pengecekan data tidak ada pengajuan dana an. Saksi MAYA, kemudian saksi langsung menanyakan ke saksi MAYA terkait pengajuan dana tersebut dan saksi MAYA menjelaskan kepada saksi tidak ada membuat pengajuan dan menerima uang tersebut, kemudian saksi FAJAR juga menghubungi saksi via telepon untuk meminta tolong memeriksa pencairan dana tersebut didata saksi apakah ada pengajuannya atau tidak, dan juga meminta untuk memeriksa ke saksi MAYA apakah ada pengajuannya atau tidak;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terkait dengan hasil audit yang menyatakan ada 12 kali pengambilan uang secara cash yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dengan mengatashaman saksi antara lain :
  - Tanggal 09 Mei 2018 jumlah uang Rp. 7.630.200,-
  - Tanggal 08 Juni 2018 jumlah uang Rp. 10.627.880,-
  - Tanggal 4 Juli 2018 jumlah uang Rp. 10.711.447,-
  - Tanggal 13 Juli 2018 jumlah uang Rp. 27.746.115,-
  - Tanggal 17 Juli 2018 jumlah uang Rp. 30.000.000,-
  - Tanggal 24 Agustus 2018 jumlah uang Rp. 27.746.115,-
  - Tanggal 5 September 2018 jumlah uang Rp. 31.877.560,-
  - Tanggal 12 September 2018 jumlah uang Rp. 31.877.560,-
  - Tanggal 18 September 2018 jumlah uang Rp. 31.877.560,-
  - Tanggal 20 September 2018 jumlah uang Rp. 32.500.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Oktober 2018 jumlah uang Rp. 17.215.496,-
  - Tanggal 11 Oktober 2018 jumlah uang Rp. 31.877.560,-
- Dengan total keseluruhan uang Rp. 291.687.493,-

Berkaitan dengan data tersebut bahwa saksi tidak pernah mengajukan laporan permintaan dana sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi tidak tahu apakah ada pembayaran atau ganti rugi terkait tindak pidana penggelapan berupa uang Rp. 516.967.247,- kepada PT. SAT, Tbk cabang bati-bati;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN masih bekerja di PT. SAT cabang bati-bati namun yang bersangkutan dibebaskan tugas pada bagian finance franchise dan belum ada pemutusan kontrak kerja terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN tidak ada meminta ijin saat terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN memakai atau menggunakan uang PT. SAT, Tbk cabang bati-bati;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SAT (SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk) Jl. Raya Nusa Indah RT. 05/02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut akibat tindak pidana mengambil uang milik perusahaan PT. SAT yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN adalah sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

**Atas keterangan Terdakwa saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

**6. Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA Bin SUMANTO**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas Perkara, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengamankan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN terkait dengan tindak pidana mengambil uang milik perusahaan PT. SAT pada hari rabu tanggal 26 Desember 2018 skj. 17.00 wita di Kec. Bati Bati;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah kantor cabang Banjarmasin PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab.

Halaman 39 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut Prop. Kalsel dan barang yang diambil oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN berupa uang sebesar Rp. 516.967.247, - (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ada menanyakan kepada terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN kapan dan dimana terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN mengambil uang perusahaan PT. SAT tersebut, dimana terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN menjawab bahwa Peristiwa tersebut terjadi mulai sekitar bulan Juli 2017 sampai sekitar bulan Oktober 2018 (lupa hari dan tanggalnya) dan tempatnya di kantor cabang Banjarmasin PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN mengambil uang perusahaan PT. SAT tersebut dalam jangka waktu mulai sekitar bulan Juli 2017 sampai dengan sekitar bulan Oktober 2018, dimana terdakwa melakukannya sebanyak 27 kali secara berturut turut (27 kali pencairan);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN bahwa cara terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN mengambil uang perusahaan PT. SAT yakni dengan cara terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN membuat laporan (fiktif) dan kemudian terdakwa mengambil token Approval milik saksi ERY secara diam-diam dan tanpa ijin saksi ERY, sehingga terdakwa dapat memindah uang dari rekening Frenchise (toko) kerekening reguler (rekening kasir) yang dikelola saksi SUCI (sebagai Branch Finance Coordinator dan Branch Account Payable yang bertugas menerima permintaan pengeluaran uang untuk keperluan cabang dari tiap departemen) dengan tujuan untuk dapat dicairkan dengan keterangan yaitu untuk HLL (hutang lain lain). Kemudian setelah uang dapat dicairkan lewat kasir lalu diambil oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN, dimana terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN bekerja di kantor cabang

Halaman 40 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel terhitung sejak tanggal 28 Januari 2014;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN bahwa jabatan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN di kantor cabang Banjarmasin PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel berhubungan dengan uang yang diambil oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN, dimana jabatan terdakwa adalah coordinator Finance fanchise yang bertugas menerima, menyeleksi berkas pengajuan user dan membuat pembayarannya secara tunai dan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN yang bertugas mengelola rekening milik alfamart bersama dengan saksi ERY yang jabatannya coordinator Accounting fanchise bertugas menyeleksi dokumen dan menyetujui transaksi transfer uang yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN, dimana terdakwa melakukan Approval dengan cara mengambil token maker milik ERY secara diam-diam dan tanpa ijin dari saksi ERY;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN uang hasil dari penggelapan di kantor cabang Banjarmasin PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel, terdakwa gunakan untuk jalan jalan ke Surabaya dan Jakarta serta dibelikan barang berupa 1 (satu) mobil truck merk Mitsubishi Colt diesel 100 PS warna kuning muda No. Pol : DA 1118 AK No.rangka : FE114-015761 No.mesin : 4D30C-5X44289, 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA F warna hitam No. Pol : DA 4369 OC No.rangka : MH8DL11AZJJ160174 No.mesin : CGA11D160174, 1 (satu) buah Camera merk CANON EOS 1300D beserta kotak dan tas camera, 1 (satu) buah TV LED merk SAMSUNG model UA40J5200AK, 1 (satu) buah TV LED merk SAMSUNG model UA43M5500AK, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No.lmei : 867815038364678, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y69 warna Gold No.lmei : 866200034714617 dan ada uang yang ditemukan di rumah terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN yaitu 200 (dua ratus) lembar uang pecahan seratus ribu serta sisanya dibelanjakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kronologis penangkapan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN yaitu pada hari rabu

Halaman 41 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2018 diberi kabar oleh SAKSI FAJAR (karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel) bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN Sdra. MUHAMMAD ABDUH tidak masuk kerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk sudah sekitar 1 minggu dan dari karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mendapat informasi bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN ada di rumah sakit Ratu Zaleha Martapura, kemudian saksi FAJAR (karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk) mengecek ke rumah sakit Ratu Zaleha Martapura dan bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN lalu mengajak terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN ke PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Bati Bati. Setelah sampai di Bati Bati kemudian saksi bersama dengan saksi JAROT YUDHA SANTOSO dan anggota Satreskrim Polres Tanah Laut lainnya mengamankan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dan membawa terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN untuk dimintai keterangan. Kemudian setelah mendapat keterangan dari terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN bahwa uang hasil mengambil di Perusahaan PT. SAT tersebut telah dibelikan sejumlah barang, kemudian saksi bersama dengan saksi JAROT YUDHA SANTOSO dan anggota Satreskrim Polres Tanah Laut lainnya mendatangi rumah terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN di Martapura untuk mengamankan barang hasil dari penggelapan yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN hasil dari mengambil uang milik PT. SAT yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN berupa 1 (satu) mobil truck merk Mitsubishi Colt diesel 100 PS warna kuning muda No. Pol : DA 1118 AK No.rangka : FE114-015761 No.mesin : 4D30C-5X44289, 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA F warna hitam No. Pol : DA 4369 OC No.rangka : MH8DL11AZJJ160174 No.mesin : CGA11D160174, 1 (satu) buah Camera merk CANON EOS 1300D beserta kotak dan tas camera, 1 (satu) buah TV LED merk SAMSUNG model UA40J5200AK, 1 (satu) buah TV LED merk SAMSUNG model UA43M5500AK, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No.lmei : 867815038364678, 1 (satu)

Halaman 42 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk VIVO Y69 warna Gold No.Imei : 866200034714617 dan 200 (dua ratus) lembar uang pecahan seratus ribu;

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

**Atas keterangan Terdakwa saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa terdakwa **MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN** di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengambil uang milik PT. SAT tersebut mulai pada tanggal 26 Juli 2017 s/d tanggal 26 Oktober 2018 di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Jl. Raya Nusa indah RT. 05/02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa jabatan terdakwa di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Jl. Raya Nusa indah RT. 05/02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut sebagai Finance FRANCHISE officer dengan gaji sebesar Rp. 3.100.960,- (tiga juta seratus ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa mengelola rekening BCA toko-toko alfamart dan focus pada pembayaran untuk keperluan toko-toko alfamart, pengarsifan berkas administrasi toko-toko dan melakukan penagihan rutin berupa piutang FRANCHISE kepihak regular dalam hal ini PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Bati-bati;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dalam melakukan tindak pidana mengambil uang milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk. Sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh dua ratus empat puluh tujuh rupiah) terdakwa tidak ada dibantu orang lain sedangkan terdakwa tidak ada meminta ijin saat mengambil uang untuk keperluan pribadi terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana mengambil uang perusahaan di PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA,Tbk (PT. SAT,Tbk) tersebut yakni terdakwa membuat transaksi pembayaran keperluan toko fiktif dengan tujuan pencairan uang / pemindah bukuan rekening / transfer ke rek Bank BCA PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk cabang Bati-bati melalui aplikasi Klik BCA dengan menggunakan token maker BCA yang terdakwa pegang / dikelola. Kemudian terdakwa mengambil token milik saksi ERY ARYANSYAH (accouting franchise) yang diletakkannya didalam lacinya dan melakukan approval/persetujuan tidak sah dengan menggunakan token approval BCA milik saksi ERY ARYANSYAH (accouting franchise) (atas

Halaman 43 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pembayaran yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya Di aplikasi klik BCA) yang mana terdakwa memakai token BCA milik saksi ERY ARIANSYAH tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ERY, kemudian terdakwa memanipulasi atas pembayaran tersebut yang awalnya untuk keperluan toko alfamart terdakwa ganti/rubah menjadi pembayaran E-TRANS, indosat dompetku ambil uang, selisih kurang setor sales pada aplikasi TAF, Kemudian terdakwa mengajukan permintaan pengeluaran uang ke pada pihak account payable yakni saksi SUCI MEILANI dengan memberikan bukti transfer klik BCA yang dibawa terdakwa beserta nama penerimanya dengan mengatasmakan orang lain, setelah itu terdakwa mengambil uang hasil pencairan tersebut dikasir patty cash yakni saksi AINUN dan setelah uang tersebut terdakwa ambil uang tersebut tidak terdakwa berikan kepada pihak penerima sesuai dengan yang diajukan melainkan uang tersebut terdakwa ambil untuk keperluan pribadi;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa mekanisme yang seharusnya terdakwa lakukan menurut prosedur / SOP perusahaan PT SAT, Tbk cabang bati-bati, yakni :
  - Setiap pengajuan untuk pembayaran keperluan toko alfamart yang masuk ke departemen finance franchise, terdakwa selaku finance franchise officer harus menerima berkas / dokumen yang sah yang dibuat oleh pemohon, dalam hal ini departemen-departemen yang berkaitan dengan operasional toko alfamart, seperti misalnya, departemen operation (area), maintenance (perbaikan dan pemeliharaan ), dan departemen lainnya. Dokumen / berkas pengajuan keperluan toko tersebut antara lain :
    - Permohonan Uang Muka (PUM) yang dibuat oleh pemohon,
    - Program Aproval Requirement (PAR) yang sudah diotorisasi pejabat-pejabat terkait.
    - Kwitansi / Nota Pembelian barang untuk keperluan toko.
    - Form Ceklis Perbaikan Toko (FCPT)
    - Berita Acara Pelaksanaan (BAP)
    - Foto dan dokumentasi sebelum dan sesudah perbaikan.
    - Setelah terdakwa menerima berkas / dokumen tersebut, terdakwa melakukan pengecekan kelengkapan berkas / dokumen tersebut, jika dokumen kurang lengkap maka dokumen tersebut dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Jika dokumen dinyatakan lengkap, maka akan dilanjutkan ke tahap pembayaran / transfer .

Halaman 44 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berkas / dokumen lengkap terdakwa memproses pembayaran keperluan toko melalui aplikasi klik BCA, kemudian terdakwa membuat pembayaran tersebut dengan cara pemindah bukuan rekening / transfer dari rekening BCA toko-toko alfamart ke rekening BCA PT SAT,Tbk cabang Bati-bati melalui aplikasi klik BCA Bisnis Auto Collection menggunakan token maker BCA yang menjadi wewenangnya. Setelah itu terdakwa input pembayaran tersebut di Bank Keluar pada aplikasi TAF, kemudian dicetak (kertas) form Bank Keluar Lainnya sebagai bukti bahwa ada pembayaran. Form Bank Keluar ini nantinya terdakwa tandatangi dan dilampirkan juga bersama berkas / dokumen pengajuan oleh pemohon yang telah terdakwa diterima sebelumnya.
- Setelah membuat (maker) pembayaran melalui klik BCA Bisnis Auto Collection, kemudian terdakwa menyerahkan berkas / dokumen pembayaran keperluan toko kepada saksi ERY ARYANSYAH selaku Franchise Accounting Coordinator untuk dilakukan persetujuan (approval) pembayaran.
- Kemudian saksi ERY ARYANSYAH melakukan pengecekan kelengkapan berkas yang telah diterima, jika ada berkas yang kurang lengkap maka akan dikembalikan lagi kepada terdakwa untuk dikoreksi dan dilengkapi kekurangannya, jika tetap tidak lengkap maka pembayaran tersebut dibatalkan (ditolak). Jika berkas sudah lengkap, sesuai wewenangnya saksi ERY ARYANSYAH selaku franchise accounting coordinator akan menyetujui pembayaran melalui aplikasi klik BCA bisnis auto collection menggunakan token approval BCA yang dipegangnya / dimilikinya. Kemudian saksi ERY ARYANSYAH menandatangani Form Bank Keluar Lainnya yang telah diterima sebelumnya bersama berkas / dokumen lainnya.
- Setelah ada klik persetujuan di aplikasi klik BCA dari saksi ERY ARYANSYAH, nanti akan otomatis ada pemindahbukuan rekening dari rekening BCA toko alfamart ke rekening tabungan BCA PT SAT, Tbk kantor pusat di Tangerang. Dan kemudian akan diteruskan ke rekening BCA PT SAT Tbk cabang bati-bati.
- Setelah pembayaran berhasil, maka terdakwa selaku finance franchise akan melanjutkan proses pencairan tunai untuk keperluan toko tersebut ke bagian Account Payable yakni saksi SUCI MEILANI, dengan membawa rekap pembayaran dan bukti transfer serta menginfokan nama pemohonnya.

Halaman 45 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi SUCI MEILANI akan melakukan pengecekan uang masuk dan berkas / dokumen yang terdakwa bawa. Jika sudah lengkap terdakwa selaku finance franchise atau pemohon (departemen yang mengajukan keperluan toko) dapat mencairkan uang tersebut di kasir patty cash. Jika terdakwa yang mengambil uang di kasir patty cash, maka terdakwa wajib menyerahkan ke pihak pemohon dan disertai tanda terima;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi ERY ARYANSYAH (accouting franchise) saat memakai token miliknya sedangkan terdakwa mengambilnya dan memakai token tersebut saat jam istirahat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jumlah token di PT. SAT, Tbk cabang bati-bati yakni ada 3 (tiga) macam dengan masing-masing kegunaan, yaitu :
  - A. Token Maker BCA, Token ini berfungsi untuk memberikan password dalam membuat pembayaran (awal pembayaran) di aplikasi klik BCA, kode unik untuk token maker BCA ini ada huruf M (dibagian belakang token). Token maker BCA ini terdakwa yang bertanggung jawab menjaga dan memakainya.
  - B. Token Aproval BCA, Token ini berfungsi untuk memberikan password persetujuan pembayaran yang telah terdakwa buat menggunakan token maker BCA. Kode unik untuk token aproval BCA ini ada huruf A (dibagian belakang token). Token ini dipegang oleh saksi ERY ARYANSYAH. Jika pembayaran menggunakan klik BCA secara manual, saat ada persetujuan dari penggunaan token approval BCA ini, transfer belum terjadi (belum ada perpindahan uang antar rekening). Namun jika pembayaran melalui klik BCA bisnis auto collection, setelah ada approval dari token approval BCA maka ada pemindahbukuan rekening / transfer ke rekening tabungan BCA di kantor pusat PT SAT, Tbk.
  - C. Token Releaser BCA, Token ini berfungsi untuk memberikan password persetujuan transfer antar rekening, token releaser ini bisa digunakan setelah ada persetujuan dari token approval BCA diaplikasi klik BCA yang dipegang saksi ERY ARYANSYAH. Jika sudah ada persetujuan transfer menggunakan token releaser BCA, otomatis transfer akan berhasil (sudah ada perpindahan uang antar rekening). Token releaser BCA dipegang oleh saksi FAJAR AFIF FUDIN selaku Branch Franchise Administration Manager. Token ini memiliki kode unik huruf R dibagian belakang token.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa adapun Cara penggunaan ketiga token BCA tersebut hampir sama, yaitu pertama login ke token BCA tersebut dengan

Halaman 46 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan password login yang sudah diberikan oleh pihak bank BCA, untuk ketiga token ini memiliki password yang sama yaitu 12346. Setelah itu baru masuk ke aplikasi klik BCA bisnis, dengan memasukkan password yang diberikan oleh masing-masing token untuk semua proses di aplikasi klik BCA bisnis;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan tersebut terdakwa hanya menggunakan dua token BCA saja yakni milik terdakwa (token Maker BCA) dan milik saksi ERY ERIANSYAH (token approval BCA), sedangkan token milik saksi FAJAR AFIF FUDIN (token releaser BCA) tidak terdakwa gunakan karena pembayaran fiktif yang terdakwa lakukan menggunakan aplikasi BCA bisnis auto collection, dimana pihak yang merelease pembayaran melalui aplikasi klik BCA bisnis auto collection otomatis dari kantor pusat PT SAT, Tbk di tangerang. Namun apabila terdakwa menggunakan pembayaran di aplikasi BCA bisnis secara manual maka harus menggunakan 3 token klik BCA, yakni ditambah persetujuan oleh saksi FAJAR AFIF FUDIN menggunakan token releaser BCA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa secara tugas dan tanggungjawab, pemegang token tersebut punya hak untuk menggunakan token masing-masing (sesuai wewenang), dan setiap pemegang token harus menjaga penggunaan token tersebut dan keamanan penyimpanannya agar tidak dipakai / disalahgunakan oleh orang lain. Penggunaan token BCA ini hanya terbatas pada pihak-pihak yang diberikan kewenangan sesuai tugas pekerjaannya dan tidak bebas digunakan oleh orang lain. Namun cara penggunaan ketiga token BCA tersebut hampir sama, mulai dari login awal (login di token) sampai penggunaan token diaplikasi klik BCA. Dengan kata lain, bisa dikatakan terdakwa juga bisa menggunakan token maker BCA milik saksi FAJAR AFIF FUDIN dan token approval BCA milik saksi ERY ARYANSYAH. Begitupun juga saksi ERY ARYANSYAH juga bisa menggunakan token maker BCA milik terdakwa dan token releaser BCA milik saksi FAJAR AFIF FUDIN dan saksi FAJAR AFIF FUDIN juga bisa menggunakan token milik terdakwa dan milik saksi ERY ARYANSYAH;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa nama-nama yang saya gunakan untuk mengajukan keperluan toko fiktif dan pengambilan uang secara tunai di kasir patty cash beserta jumlah uangnya antara lain :

No	Tanggal Pengambilan Uang di Petty	Nominal (Rp)	Uraian Dalam Pengeluaran	Jml Toko Dalam Transaksi	Atas Nama Penerima
----	-----------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------



	Cash		Bank (A)		
1.	27-Jul-17	Rp. 16.000.000,-	HLL	4	Ajeng Kinanti
2.	23-Aug-17	Rp. 16.000.000,-	HLL	4	Taufik Hardianto
3.	17-Nov-17	Rp. 20.000.000,-	HLL	5	Taufik Hardianto
4.	30-Nov-17	Rp. 8.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
5.	13-Dec-17	Rp. 12.000.000,-	HLL	3	M. Aidil
6.	22-Dec-17	Rp. 10.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
7.	9-Jan-18	Rp. 12.000.000,-	HLL	3	M. Aidil
8.	19-Jan-18	Rp. 8.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
9.	14-Feb-18	Rp. 4.458.250,-	HLL	1	Fajar Afifudin
10.	29-Mar-18	Rp. 15.389.800,-	HLL	1	M. Aidil
11.	26-Apr-18	Rp. 6.674.938,-	HLL	4	Maya
12.	9-May-18	Rp. 7.630.200,-	HLL	6	Rio Chandra
13.	8-Jun-18	Rp. 10.627.880,-	HLL	5	Rio Chandra
14.	4-Jul-18	Rp. 10.711.447,-	HLL	4	Rio Chandra
15.	13-Jul-18	Rp. 27.746.115,-	HLL	11	Rio Chandra
16.	17-Jul-18	Rp. 30.000.000,-	HLL	12	Rio Chandra
17.	9-Aug-18	Rp. 21.299.996,-	HLL	9	Maya
18.	24-Aug-18	Rp. 27.746.115,-	HLL	11	Rio Chandra
19.	5-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
20.	12-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
21.	18-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
22.	20-Sep-18	Rp. 32.500.000,-	HLL	13	Rio Chandra
23.	21-Sep-18	Rp. 31.042.633,-	HLL	2	Maya
24.	3-Oct-18	Rp. 17.215.496,-	HLL	9	Rio Chandra
25.	11-Oct-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
26.	23-Oct-18	Rp. 12.536.577,-	HLL	5	Maya
27.	29-Oct-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Maya
TOTAL		Rp. 516.967.247,-			

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada minta ijin dan terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut melainkan uang tersebut terdakwa pakai/gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang Sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdakwa gelapkan tersebut terdakwa gunakan untuk : Membeli R2 merk Suzuki Satria F seharga Rp. 24.000.000,- ( dua puluh juta rupiah), Membeli 2 unit Tv LED merk samsung seharga Rp. 11.000.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta rupiah), Membeli handphone Vivo Y69 warna gold seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus), Membeli handphone OPPO warna hitam Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Membeli camera cannon 1300 B warna hitam seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Membeli belikan truck Ps bekas warna kuning seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Uang cash yang masih ada Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pergi berlibur ke Jakarta dan Surabaya bersama teman-teman serta digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang mana jumlah uang yang terdakwa gunakan tidak bisa dirincikan secara detail karena terdakwa lupa dan terdakwa sering memberi uang kepada teman-teman terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada melakukan pembayaran ataupun ganti rugi terkait tindak pidana penggelapan berupa uang Rp. 516.967.247,- kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang bati-bati;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam hubungannya satu sama lain terdapat saling bersesuaian dan saling terkait satu sama lain sehingga mengungkap fakta-fakta yang terbukti benarnya antara lain sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada waktu sekira hari **Rabu tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di **PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jl. Nusa Indah RT. 05/RW. 02 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** telah terjadi penggelapan uang perusahaan **PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin** ; -----
- Bahwa **MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN** dalam **PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin** kapasitasnya sebagai **FINANCE FRANCHISE** berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Atas Nama MUHAMMAD ABDUH Nomor : 019002/SDM-SATBJM/01-15 tanggal 01 Januari 2015 ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut **PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin** mengalami kerugian sebesar Rp. 516.967.247,- (lima

Halaman 49 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu KESATU PRIMAIR didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP, SUBSIDAIR didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP, ATAU KEDUA didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim secara hukum akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan yang berdasarkan fakta hukum paling mengarah pada perbuatan Terdakwa, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : ---

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ; -----
3. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu ; -----

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa ; -----**

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ; -----

Halaman 50 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli



Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa **MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN** menjawab dengan lancar dan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama telah terbukti ; -----

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;** -----

Menimbang, bahwa unsur ini berisi sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu terbuktinya salah satu sub unsur maka seluruh bagian unsur dianggap terbukti. Dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengentahui (*willens and Wettens*), artinya menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) berdasarkan Ajaran Ilmu Hukum (doktrin), dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika hal. 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Adapun menurut Ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada hal. 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk formil* bersandar pada Undang-Undang, sedangkan *wederrechtelijk materil* bukan pada Undang-Undang namun pada Asas-Asas Umum yang terdapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN** tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu **PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin**, pada hari Rabu tanggal 26 Juli Tahun 2017 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2018, terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN selaku FINANCE FRANCHISE membuat transaksi pembayaran dokumen atau berkas keperluan toko-toko secara Fiktif dengan mengatasnamakan User Toko-Toko Alfamart yang ada dibawah naungan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati dengan tujuan untuk pencairan uang / pemindah bukuan / Transfer Kerekening BCA PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati dengan menggunakan Aplikasi Klik BCA Bisnis Auto Collection dengan menggunakan token Maker BCA yang di pegang atau dikuasai oleh terdakwa berdasarkan kewenangannya. Setelah berhasil membuat dokumen atau berkas pembayaran transaksi secara fiktif melalui Aplikasi Klik BCA Bisnis Auto Collection melalui token maker BCA yang dikuasai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa secara diam-diam mengambil Token Approval (persetujuan) milik saksi ERY ARYANSYAH selaku Accounting Franchise yang terletak di laci meja kerja milik saksi ERY ARYANSYAH tanpa seijin dari saksi ERY ARYANSYAH dengan tujuan untuk mendapatkan Approval (persetujuan) dari saksi ERY ARYANSYAH selaku pihak Accounting Franchise atas permohonan transaksi pembayaran yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya di Aplikasi Klik BCA dengan menggunakan Token BCA Approval (persetujuan) milik saksi ERY ARYANSYAH, dimana kemudian pada saat itu terdakwa dengan menggunakan Token BCA Approval (persetujuan) milik saksi ERY ARYANSYAH memanipulasi atas pembayaran yang awalnya untuk keperluan toko alfamart yang kemudian diganti atau dirubah menjadi pembayaran "**E-TRANS, Indosat dompetku ambil uang, selisih kurang setor sales pada Aplikasi TAF**". Setelah berhasil melakukan persetujuan dan manipulasi pembayaran yang awalnya untuk keperluan toko alfamart yang kemudian diganti atau dirubah menjadi pembayaran "E-TRANS, Indosat dompetku ambil uang, selisih kurang setor sales

Halaman 52 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Aplikasi TAF, selanjutnya terdakwa langsung mengajukan permintaan pengeluaran uang kepada saksi SUCI MAYLANI selaku Account Payable dengan terdakwa memberikan bukti transfer klik BCA yang dibawa sendiri oleh terdakwa beserta data nama user penerimanya dengan mengatasnamakan nama user orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN** setelah bukti transfer klik BCA dan data nama user di rekap oleh saksi SUCI MAYLANI selaku Account Payable, selanjutnya terdakwa mengambil uang pencairan yang dimintakan oleh terdakwa berdasarkan bukti transfer Klik BCA tersebut kepada saksi AINUN JARIYAH yang selaku kasir Patty Cash, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, dan sejak tanggal 26 Juli Tahun 2017 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN sudah melakukan 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi pembayaran secara fiktif berdasarkan Audit Internal yang dilakukan oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk dengan total pembayaran sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut : -----

No	Tanggal Pengambilan Uang di Petty Cash	Nominal (Rp)	Uraian Dalam Pengeluaran Bank (A)	Jml Toko Dalam Transaksi	Atas Nama Penerima
1.	27-Jul-17	Rp. 16.000.000,-	HLL	4	Ajeng Kinanti
2.	23-Aug-17	Rp. 16.000.000,-	HLL	4	Taufik Hardianto
3.	17-Nov-17	Rp. 20.000.000,-	HLL	5	Taufik Hardianto
4.	30-Nov-17	Rp. 8.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
5.	13-Dec-17	Rp. 12.000.000,-	HLL	3	M. Aidil
6.	22-Dec-17	Rp. 10.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
7.	9-Jan-18	Rp. 12.000.000,-	HLL	3	M. Aidil
8.	19-Jan-18	Rp. 8.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
9.	14-Feb-18	Rp. 4.458.250,-	HLL	1	Fajar Afifudin
10.	29-Mar-18	Rp. 15.389.800,-	HLL	1	M. Aidil
11.	26-Apr-18	Rp. 6.674.938,-	HLL	4	Maya
12.	9-May-18	Rp. 7.630.200,-	HLL	6	Rio Chandra

Halaman 53 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli





13.	8-Jun-18	Rp. 10.627.880,-	HLL	5	Rio Chandra
14.	4-Jul-18	Rp. 10.711.447,-	HLL	4	Rio Chandra
15.	13-Jul-18	Rp. 27.746.115,-	HLL	11	Rio Chandra
16.	17-Jul-18	Rp. 30.000.000,-	HLL	12	Rio Chandra
17.	9-Aug-18	Rp. 21.299.996,-	HLL	9	Maya
18.	24-Aug-18	Rp. 27.746.115,-	HLL	11	Rio Chandra
19.	5-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
20.	12-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
21.	18-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
22.	20-Sep-18	Rp. 32.500.000,-	HLL	13	Rio Chandra
23.	21-Sep-18	Rp. 31.042.633,-	HLL	2	Maya
24.	3-Oct-18	Rp. 17.215.496,-	HLL	9	Rio Chandra
25.	11-Oct-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
26.	23-Oct-18	Rp. 12.536.577,-	HLL	5	Maya
27.	29-Oct-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Maya
TOTAL		Rp. 516.967.247,-			

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa **MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN** menggelapkan uang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yakni untuk terdakwa miliki sendiri, dimana uang sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) selanjutnya terdakwa gunakan untuk Membeli Sepeda Motor R2 Merk Suzuki Satria F dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), membeli 2 unit TV LED Merk Samsung seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), membeli Handphone Vivo Y69 warna gold seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), membeli Handphone OPPO warna hitam dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), membeli camera cannon 1300 B warna hitam seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), membeli truck PS bekas warna kuning dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), serta untuk pergi berlibur ke Surabaya bersama-sama dengan teman dari terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari, dimana dari uang total sebesar sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) juga masih terdapat sisa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan dari Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN, PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati mengalami kerugian sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua telah terbukti ; -----

**Ad. 3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu ; -----**

Menimbang, Unsur Ketiga bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu Unsur dapat terpenuhi maka seluruh Unsur Pasal terpenuhi dan terbukti seluruhnya. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa uang **PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin** sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) digelapkan dalam kapasitas **Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN** sebagai FINANCE FRANCHISE berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Atas Nama MUHAMMAD ABDUH Nomor : 019002/SDM-SATBJM/01-15 tanggal 01 Januari 2015, pada waktu sekira hari **Rabu tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di **PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jl. Nusa Indah RT. 05/RW. 02 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** pada hari Rabu tanggal 26 Juli Tahun 2017 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2018, terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN selaku FINANCE FRANCHISE membuat transaksi pembayaran dokumen atau berkas keperluan toko-toko secara Fiktif dengan mengatasnamakan User Toko-Toko Alfamart yang ada dibawah naungan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati dengan tujuan untuk pencairan uang / pemindah bukuan / Transfer Kerekening BCA PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati dengan menggunakan Aplikasi Klik BCA Bisnis Auto Collection dengan menggunakan token Maker BCA yang di pegang atau dikuasai oleh terdakwa berdasarkan kewenangannya. Setelah berhasil membuat dokumen atau berkas pembayaran transaksi secara fiktif melalui Aplikasi Klik BCA Bisnis Auto Collection melalui token

Halaman 55 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maker BCA yang dikuasai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa secara diam-diam mengambil Token Approval (persetujuan) milik saksi ERY ARYANSYAH selaku Accounting Franchise yang terletak di laci meja kerja milik saksi ERY ARYANSYAH tanpa seijin dari saksi ERY ARYANSYAH dengan tujuan untuk mendapatkan Approval (persetujuan) dari saksi ERY ARYANSYAH selaku pihak Accounting Franchise atas permohonan transaksi pembayaran yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya di Aplikasi Klik BCA dengan menggunakan Token BCA Approval (persetujuan) milik saksi ERY ARYANSYAH, dimana kemudian pada saat itu terdakwa dengan menggunakan Token BCA Approval (persetujuan) milik saksi ERY ARYANSYAH memanipulasi atas pembayaran yang awalnya untuk keperluan toko alfamart yang kemudian diganti atau dirubah menjadi pembayaran “E-TRANS, Indosat dompetku ambil uang, selisih kurang setor sales pada Aplikasi TAF”. Setelah berhasil melakukan persetujuan dan memanipulasi pembayaran yang awalnya untuk keperluan toko alfamart yang kemudian diganti atau dirubah menjadi pembayaran “E-TRANS, Indosat dompetku ambil uang, selisih kurang setor sales pada Aplikasi TAF, selanjutnya terdakwa langsung mengajukan permintaan pengeluaran uang kepada saksi SUCI MAYLANI selaku Account Payable dengan terdakwa memberikan bukti transfer klik BCA yang dibawa sendiri oleh terdakwa beserta data nama user penerimanya dengan mengatasnamakan nama user orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN** setelah bukti transfer klik BCA dan data nama user di rekap oleh saksi SUCI MAYLANI selaku Account Payable, selanjutnya terdakwa mengambil uang pencairan yang dimintakan oleh terdakwa berdasarkan bukti transfer Klik BCA tersebut kepada saksi AINUN JARIYAH yang selaku kasir Patty Cash, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, dan sejak tanggal 26 Juli Tahun 2017 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN sudah melakukan 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi pembayaran secara fiktif berdasarkan Audit Internal yang dilakukan oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk dengan total pembayaran sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut : -----

No	Tanggal Pengambilan	Nominal (Rp)	Uraian Dalam Pengeluaran	Jml Toko Dalam	Atas Nama Penerima
----	---------------------	--------------	--------------------------	----------------	--------------------

Halaman 56 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli



	Uang di Petty Cash		Bank (A)	Transaksi	
1.	27-Jul-17	Rp. 16.000.000,-	HLL	4	Ajeng Kinanti
2.	23-Aug-17	Rp. 16.000.000,-	HLL	4	Taufik Hardianto
3.	17-Nov-17	Rp. 20.000.000,-	HLL	5	Taufik Hardianto
4.	30-Nov-17	Rp. 8.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
5.	13-Dec-17	Rp. 12.000.000,-	HLL	3	M. Aidil
6.	22-Dec-17	Rp. 10.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
7.	9-Jan-18	Rp. 12.000.000,-	HLL	3	M. Aidil
8.	19-Jan-18	Rp. 8.000.000,-	HLL	2	M. Aidil
9.	14-Feb-18	Rp. 4.458.250,-	HLL	1	Fajar Afifudin
10.	29-Mar-18	Rp. 15.389.800,-	HLL	1	M. Aidil
11.	26-Apr-18	Rp. 6.674.938,-	HLL	4	Maya
12.	9-May-18	Rp. 7.630.200,-	HLL	6	Rio Chandra
13.	8-Jun-18	Rp. 10.627.880,-	HLL	5	Rio Chandra
14.	4-Jul-18	Rp. 10.711.447,-	HLL	4	Rio Chandra
15.	13-Jul-18	Rp. 27.746.115,-	HLL	11	Rio Chandra
16.	17-Jul-18	Rp. 30.000.000,-	HLL	12	Rio Chandra
17.	9-Aug-18	Rp. 21.299.996,-	HLL	9	Maya
18.	24-Aug-18	Rp. 27.746.115,-	HLL	11	Rio Chandra
19.	5-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
20.	12-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
21.	18-Sep-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
22.	20-Sep-18	Rp. 32.500.000,-	HLL	13	Rio Chandra
23.	21-Sep-18	Rp. 31.042.633,-	HLL	2	Maya
24.	3-Oct-18	Rp. 17.215.496,-	HLL	9	Rio Chandra
25.	11-Oct-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Rio Chandra
26.	23-Oct-18	Rp. 12.536.577,-	HLL	5	Maya
27.	29-Oct-18	Rp. 31.877.560,-	HLL	13	Maya
TOTAL		Rp. 516.967.247,-			

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa **MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN** menggelapkan uang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yakni untuk terdakwa miliki sendiri, dimana uang sebesar sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) selanjutnya terdakwa gunakan untuk Membeli Sepeda Motor R2 Merk Suzuki Satria F dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), membeli 2 unit TV LED Merk Samsung seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), membeli Handphone Vivo Y69 warna gold seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), membeli Handphone OPPO warna hitam dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), membeli camera cannon 1300 B warna hitam seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), membeli truck PS bekas warna kuning dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), serta untuk pergi berlibur ke Surabaya bersama-sama dengan teman dari terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari, dimana dari uang total sebesar sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) juga masih terdapat sisa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Akibat perbuatan dari Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN, PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin Kecamatan Bati-Bati mengalami kerugian sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Ketentuan Pasal 374 KUHP Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan mendidik agar supaya Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN di masa

Halaman 58 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang tidak melakukan Tindak Pidana lagi, serta mencegah orang lain melakukan Tindak Pidana yang sama ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam Pemeriksaan Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN berada dalam status Penahanan, maka beralasan hukum apabila ditetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan pula Terdakwa tetap dalam Tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Status Barang Bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) rangkap dokumen dari Finance Franchise yang berisikan :
    - Berkas bank keluar lainnya pertoko alfamart ; -----
    - Rekening koran pertoko alfamart ; -----
    - Bukti bank masuk A rutin ; -----
    - Rekening koran bank BCA An. PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk No. Rekening : 7820272000 ; -----
    - Tanda terima pengambilan uang di Petty cash / kasir ; -----
  - 27 (dua puluh tujuh) rangkap dokumen pengambilan uang yang dikeluarkan dikasir petty cash / kasir yang berisikan : -----
    - Bank keluar A rutin ; -----
    - Bukti transfer dari toko alfamart ; -----
    - Rekap bank masuk ; -----
  - 2 (dua) token key BCA warna biru dengan kode 1MGZ102 dan 1AGZ102. ; ----
  - Slip gaji an. MUHAMMAD ABDUH. ; -----
  - Surat keputusan pengangkatan karyawan an. MUHAMMAD ABDUH. ; -----
  - 8 (delapan) lembar hasil audit. ; -----
  - 1 (satu) mobil truck merk Mitsubishi Colt diesel 100 PS warna kuning muda No. Pol : DA 1118 AK No.rangka : FE114-015761 No.mesin : 4D30C-5X44289 beserta BPKB, STNK dan kunci. ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA F warna hitam No. Pol : DA 4369 OC No.rangka : MH8DL11AZJJ160174 No.mesin : CGA11D160174 beserta BPKB, STNK dan kunci. ; -----
  - 1 (satu) buah Camera merk CANON EOS 1300D beserta kotak dan tas camera. ; -----
  - 1 (satu) buah TV LED merk SAMSUNG model UA40J5200AK. ; -----
  - 1 (satu) buah TV LED merk SAMSUNG model UA43M5500AK. ; -----
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No.lmei : 867815038364678. ; -----
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y69 warna Gold No.lmei : 866200034714617. ; -----
  - 200 (dua ratus) lembar uang pecahan seratus ribu. ; -----
- akan ditentukan kemudian dalam Amar Putusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan : -----

Hal-Hal Yang Memberatkan : -----

Halaman 59 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa Merugikan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin sebesar Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) ; ---

Hal-Hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa Menyesal Dan Berjanji Tidak Akan Mengulangi Perbuatannya ; ----
- Terdakwa Mengaku Terus Terang Atas Perbuatannya ; -----
- Terdakwa Belum Pernah Dihukum Sebelumnya ; -----
- Terdakwa Berusia Muda Sehingga Diharapkan Dapat Merubah Perilakunya Dimasa Yang Akan Datang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dinyatakan bersalah, maka sepatutnya kepada Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dijatuhkan Pidana, dan Pidana yang dijatuhkan dipandang sudah adil baik bagi MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN, Korban maupun Masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP kepada Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN selain dijatuhi pidana penjara dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ; -----

## DISSENTING OPINION

Menimbang, bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan Putusan, meskipun telah dilaksanakan dan diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai mufakat, namun terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota II yakni ANDIKA BIMANTORO, S.H., mengenai penerapan hukum atas perbuatan Terdakwa yang dirumuskan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya mengatur bahwa:

- (1) *"Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia";*
- (2) *"Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan";*
- (3) *"Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan",*

Halaman 60 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya, maka terhadap perbedaan pendapat dari Hakim Anggota II tersebut akan dimuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni:

KESATU : PRIMAIR melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP;

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan pada prinsipnya merupakan surat tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa yang isinya menguraikan rangkaian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, yang uraian tersebut dapat menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar, sehingga Surat Dakwaan memiliki fungsi paling penting sebagai pedoman serta landasan bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana dipersidangan termasuk dalam penjatuhan Putusan;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan juga berfungsi sebagai instrument dalam penggambaran pengungkapan fakta serta memperjelas aturan-aturan hukum apa yang telah dilanggar oleh Terdakwa atas pengungkapan fakta perbuatan yang dilakukannya, karena itu seyogyanya Hakim memeriksa dan memutus suatu perkara tetap dalam koridor Surat Dakwaan dan sedapat mungkin tidak boleh memutus atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan, apalagi dalam kerangka menghukum Terdakwa atas perbuatan yang tidak dilakukannya karena kekeliruan penerapan hukum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan agar sah dan dapat menjadi dasar serta pedoman dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, haruslah terlebih dahulu memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yakni:

a. Syarat Formil

Bahwa Surat Dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa, yang apabila tidak dipenuhi, maka Surat Dakwaan dapat dinyatakan Tidak Dapat Diterima; dan

b. Syarat Materiil

Halaman 61 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, yang apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka Surat Dakwaan diancam dengan Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa kata “CERMAT” dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP berkembang dalam praktek peradilan yang dipengaruhi oleh Yurisprudensi serta doktrin-doktrin ilmu hukum acara pidana, diartikan sebagai ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang dijeratkan kepada Terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, yang dapat dibuktikan dengan antara lain apakah:

1. Penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat; dan
2. Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana tersebut.

Selain itu, “CERMAT” juga merupakan ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan; Penuntut Umum diharuskan secara teliti dan cermat merumuskan Surat Dakwaan yang bersumber atau didasarkan pada pemeriksaan di tingkat Penyidikan. Dalam hal ini Penuntut Umum harus dapat menyimpulkan serta menggali fakta-fakta yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan dengan teliti dan seksama sehingga tidak terdapat kesalahan yang bersifat material dan substansial terhadap ketentuan pidana yang akan dijeratkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, baik pada Dakwaan Kesatu (Primair, Subsidair) maupun pada Dakwaan Alternatif Kedua, dikaitkan dengan pembuktian dari keterangan Saksi-saksi dan persesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka dapat ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menikmati uang perusahaan tempatnya bekerja yakni PT. Sumber Alfaria Trijaya, Cabang Banjarmasin, Kecamatan Bati-bati, untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri hingga mencapai Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh Rupiah), yang diperoleh Terdakwa secara melawan hak dengan mengarang keadaan dan transaksi pembayaran fiktif sedemikian rupa bahwa toko-toko retail waralaba yang ada dibawah pengawasannya sebagai Finance Franchise melakukan renovasi dan perbaikan toko, kemudian mengajukan klaim pembayaran biaya renovasi ke Kantor Cabang menggunakan kelengkapan dokumen yang dibuat sendiri oleh Terdakwa yang seharusnya tiap-tiap kepala/pemilik toko waralaba sebagai pihak Pemohon yang mengajukan, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua syarat dan mekanisme transaksi pembayaran hingga pencairan tunai biaya yang dimintakan, dipersiapkan sendiri oleh Terdakwa tanpa mengikuti prosedur sebenarnya yang harus melewati berbagai departemen, hingga akhirnya perusahaan melalui kasir mencairkan uang secara tunai untuk dibayarkan kepada tiap-tiap toko sesuai permintaan yang dimasukkan oleh Terdakwa, sedangkan transaksi yang dimintakan pencairan pembayarannya tersebut semuanya hanyalah karangan Terdakwa dan renovasi toko yang dijadikan alasan dalam permohonan pencairan uang tersebut semuanya sesungguhnya tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa uraian fakta perbuatan dalam Surat Dakwaan, sesuai dengan keterangan Saksi-saksi, bahkan juga dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa, sehingga tidak ada keraguan sesungguhnya bahwa Terdakwa memang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut tidak sejalan dengan uraian unsur-unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, baik Dakwaan Alternatif Pertama Primair Pasal 374 KUHP, Pertama Subsidair Pasal 372 KUHP, maupun Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 362 KUHP, dan justru memenuhi rumusan unsur-unsur delik dari Pasal 378 KUHP dengan kualifikasi tindak pidana Penipuan, sedangkan Pasal 378 KUHP tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II tidak sependapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I pada saat Musyawarah Majelis yang menyatakan pada pokoknya bahwa tidak adil jika Terdakwa yang sudah terbukti dan mengakui melakukan perbuatan pidana dan telah menikmati uang hasil kejahatannya hingga mencapai Rp. 516.967.247,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh Rupiah), kemudian dibebaskan begitu saja hanya karena Pasal 378 KUHP tidak didakwakan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat, prinsip dasar yang tidak boleh dilupakan oleh Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana adalah penghormatan terhadap hak-hak Terdakwa, mengingat rasa keadilan terhadap diri Terdakwa juga sama pentingnya dengan perlindungan terhadap hak orang lain yang menjadi korbannya, sehingga tidak bijak rasanya bila Terdakwa yang nyata-nyata terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, namun dihukum dengan jenis tindak pidana yang tidak dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum merupakan jenis

Halaman 63 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bersinggungan langsung dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang nyatanya tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka penerapan hukum atau ketentuan pidana yang diterapkan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam Surat Dakwaannya tidak tepat sehingga ketidaktelitian Penuntut Umum menyebabkan penerapan hukum dalam Surat Dakwaan menjadi tidak cermat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP, Surat Dakwaan yang demikian tersebut seharusnya dinyatakan Batas Demi Hukum, sehingga tidak sah dan tidak dapat dijadikan pedoman dalam pemeriksaan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam sistem penegakan hukum pidana (*criminal justice system*), selain unsur kemandirian bagi Hakim dan pengadilan, juga tidak kalah pentingnya dibutuhkan aspek profesionalisme bagi aparat penegak hukum lainnya, yakni penyidik dan Penuntut Umum. Kekhilafan atau kelalaian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo yang tidak mendakwakan Pasal 378 KUHP, sementara rangkaian perbuatan yang diuraikan dalam Surat Dakwaan menggambarkan dengan jelas adanya tindak pidana Penipuan, maka seharusnya kelalaian itu tidak lantas ditimpakan beban dan tanggung jawabnya kepada Terdakwa. Jika Majelis kemudian menjatuhkan Putusan berupa pemidanaan terhadap Terdakwa atas kesalahan yang tidak dilakukannya, meskipun secara nyata Terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan pidana, namun ketentuan hukum yang mengancam pemidanaan kepada Terdakwa atas perbuatannya itu justru tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, dan kemudian dengan pertimbangan tidak patut jika membebaskan Terdakwa yang nyata-nyata telah bersalah dan pada akhirnya Terdakwa dipaksakan untuk dikenakan tindak pidana sesuai Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut Hakim Anggota II, hal ini sama saja dengan memperkosa nilai-nilai keadilan serta penghormatan atas hak Terdakwa yang seharusnya juga tidak boleh diabaikan, dengan memberikan toleransi atau kelonggaran terhadap kecerobohan serta kelalaian yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Bukan berarti kemudian membenarkan apa yang telah dilakukan Terdakwa dan menganggap dirinya layak dibebaskan karena kelalaian Penuntut Umum, namun dengan adanya toleransi kepada Penuntut Umum tersebut, malah justru akan memberi efek buruk dalam rangka penegakan hukum, karena tidak tertutup kemungkinan, kedepan Penuntut Umum akan membuat Surat Dakwaan “asal-asalan” dengan harapan dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, Majelis Hakim memberi kelonggaran dan akan mengoreksinya sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, padahal dalam rangka mencari keadilan, KUHP telah

Halaman 64 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ruang dan mekanisme pengoreksian terhadap Putusan Majelis Hakim bagi mereka yang tidak menerima Putusan dapat mengajukan upaya hukum sehingga diperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam musyawarah menyusun penjatuhan Putusan, harus memperhatikan 2 (dua), yakni Surat Dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, oleh karenanya berdasarkan fakta dari hasil pembuktian di persidangan, Surat Dakwaan Penuntut Umum jelas tidak cermat dalam penerapan hukum karena ketentuan pidana yang diterapkan tidak tepat, sehingga keputusan terbaik dan paling bijak yang bisa diambil adalah menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum, dengan pertimbangan tetap menghormati dan tidak mengabaikan hak Terdakwa diadili secara *fair* sekaligus mencegah bebannya Terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan pidana dengan terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memperbaiki susunan Surat Dakwaannya dan kemudian mengulang kembali dengan Surat Dakwaan yang telah disempurnakan;

Menimbang, bahwa tat acara pengambilan keputusan pembatalan Surat Dakwaan dapat dilakukan melalui mekanisme:

1. Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya; atau
2. Inisiatif Hakim berdasarkan jabatan dan wewenang (*ex officio*) yang ada padanya sekalipun Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum, maka sesungguhnya pertimbangan Putusan perkara Terdakwa baru dalam tahap formalitas sahnya Surat Dakwaan, belum sampai pada tahap pertimbangan unsur-unsur tindak pidana, karenanya Putusan Hakim tidak bersifat Positif, yang konsekuensinya tidak melekat asas *Nebis In Idem* terhadap Terdakwa, sehingga Penuntut Umum dapat mengajukan kembali perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Anggota II berpendapat Surat Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-28/Pelai/Epp.2/02/2019 tidak sah sebagai dasar dan pedoman pemeriksaan perkara Terdakwa, oleh sebab itu sesungguhnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan in casu;

Halaman 65 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam pertimbangan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHP, penjatuhan Putusan tetaplah berdasarkan komposisi suara terbanyak dalam musyawarah Majelis Hakim, oleh karenanya maka Putusan dalam perkara ini adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan ; -----

----- : **M E N G A D I L I :** -----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan*"; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 27 (dua puluh tujuh) rangkap dokumen dari Finance Franchise yang berisikan :
    - Berkas bank keluar lainnya pertoko alfamart ; -----
    - Rekening koran pertoko alfamart ; -----
    - Bukti bank masuk A rutin ; -----
    - Rekening koran bank BCA An. PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk No. Rekening : 7820272000 ; -----
    - Tanda terima pengambilan uang di Petty cash / kasir ; -----
  - 27 (dua puluh tujuh) rangkap dokumen pengambilan uang yang dikeluarkan dikasir petty cash / kasir yang berisikan : -----
    - Bank keluar A rutin ; -----
    - Bukti transfer dari toko alfamart ; -----
    - Rekap bank masuk ; -----
  - 2 (dua) token key BCA warna biru dengan kode 1MGZ102 dan 1AGZ102. ; ---
  - Slip gaji an. MUHAMMAD ABDUH. ; -----
  - Surat keputusan pengangkatan karyawan an. MUHAMMAD ABDUH. ; -----
  - 8 (delapan) lembar hasil audit. ; -----
  - 1 (satu) mobil truck merk Mitsubishi Colt diesel 100 PS warna kuning muda No. Pol : DA 1118 AK No.rangka : FE114-015761 No.mesin : 4D30C-5X44289 beserta BPKB, STNK dan kunci. ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA F warna hitam No. Pol : DA 4369 OC No.rangka : MH8DL11AZJJ160174 No.mesin : CGA11D160174 beserta BPKB, STNK dan kunci. ; -----
  - 1 (satu) buah Camera merk CANON EOS 1300D beserta kotak dan tas camera. ; -----
  - 1 (satu) buah TV LED merk SAMSUNG model UA40J5200AK. ; -----
  - 1 (satu) buah TV LED merk SAMSUNG model UA43M5500AK. ; -----

Halaman 66 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No.Imei : 867815038364678. ; -----
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y69 warna Gold No.Imei : 866200034714617. ; -----
- 200 (dua ratus) lembar uang pecahan seratus ribu. ; -----

**Dikembalikan kepada PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (SAT) Cabang Banjarmasin melalui Saksi FAJAR AFIF FUDIN Bin ATMOJI ; -----**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS, tanggal 28 Maret 2019** oleh kami **Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis **HARRIES KONSTITUANTO, SH., Mkn.** dan **ANDIKA BIMANTORO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **NORIPANSYAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD YOFHAN WIBIANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa **MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YAMIN.-**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**HARRIES KONSTITUANTO, SH.,MKn. Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, SH..MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**ANDIKA BIMANTORO, SH.**

**NORIPANSYAH, SH.**

Halaman 67 dari 67  
Putusan No. 52/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)